

**MANFAAT KAWASAN CAGAR ALAM DI PULAU SEMPU PADA
PEREKONOMIAN MASYARAKAT NELAYAN DI SENDANG BIRU, KABUPATEN
MALANG**

**SKRIPSI
PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Oleh :

NISA SUSNADA HIDIAR

NIM. 125080402111004



FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2016



**MANFAAT KAWASAN CAGAR ALAM DI PULAU SEMPU PADA
PEREKONOMIAN MASYARAKAT NELAYAN DI SENDANG BIRU,
KABUPATEN MALANG**

**SKRIPSI
PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Perikanan di Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya

Oleh :

NISA SUSNADA HIDIAR

NIM. 125080402111004



FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2016

SKRIPSI

MANFAAT KAWASAN CAGAR ALAM DI PULAU SEMPU PADA PEREKONOMIAN MASYARAKAT NELAYAN DI SENDANG BIRU, KABUPATEN MALANG

telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 28 Juni 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat SK Dekan No. : _____ Tanggal : _____

Oleh :

NISA SUSNADA HIDIAR NIM. 125080402111004

Dosen Penguji I




(Dr. Ir. Nuddin Harahab, MP)
NIP. 19610417 199003 1 001
Tanggal: 19 JUL 2016

Menyetujui,
Dosen Pembimbing I




(Dr. Ir. Edi Susilo, MS)
NIP. 19591205 198503 1 003
Tanggal: 19 JUL 2016

Dosen Penguji II



(Wahyu Handayani, S.Pi, MBA, MP)
NIP. 19750310 200501 2 001
Tanggal: 19 JUL 2016

Dosen Pembimbing II



(Dr. Ir. Agus Tjahjono, MS)
NIP. 19630820 198802 1 001
Tanggal: 19 JUL 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan SEPK



(Dr. Ir. Nuddin Harahab, MP)
NIP. 19610417 199003 1 001
Tanggal: 19 JUL 2016



SKRIPSI

MANFAAT KAWASAN CAGAR ALAM DI PULAU SEMPU PADA PEREKONOMIAN MASYARAKAT NELAYAN DI SENDANG BIRU, KABUPATEN MALANG

telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 28 Juni 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat SK Dekan No. : _____ Tanggal : _____

Oleh :

NISA SUSNADA HIDIAR NIM. 125080402111004

Dosen Penguji I




(Dr. Ir. Nuddin Harahab, MP)
NIP. 19610417 199003 1 001
Tanggal: 19 JUL 2016

Menyetujui,
Dosen Pembimbing I



(Dr. Ir. Edi Susilo, MS)
NIP. 19591205 198503 1 003
Tanggal: 19 JUL 2016

Dosen Penguji II



(Wahyu Handayani, S.Pi, MBA, MP)
NIP. 19750310 200501 2 001
Tanggal: 19 JUL 2016

Dosen Pembimbing II



(Dr. Ir. Agus Tiahiono, MS)
NIP. 19630820 198802 1 001
Tanggal: 19 JUL 2016



(Dr. Ir. Nuddin Harahab, MP)
NIP. 19610417 199003 1 001
Tanggal: 19 JUL 2016





RINGKASAN

NISA SUSNADA HIDIAR. Manfaat Kawasan Cagar Alam di Pulau Sempu pada Perekonomian Masyarakat Nelayan di Sendang Biru, Kabupaten Malang. Di bawah bimbingan **Dr. Ir. Edi Susilo, MS** dan **Dr. Ir. Agus Tjahjono, MS**.

Indonesia merupakan negara dengan flora dan fauna yang sangat beragam. Faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman flora dan fauna di Indonesia yaitu iklim, tanah, air, dan ketinggian. Keragaman flora dan fauna di Indonesia ini tak luput dari kepunahan seiring berjalannya waktu. Salah satu cara untuk melindungi flora dan fauna adalah dengan membangun kawasan Cagar Alam (CA). Salah satu CA di Jawa Timur adalah CA Pulau Sempu.

Penelitian ini berlokasi di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu, Pantai Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada bulan April 2016. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan: 1) profil Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Timur (BBKSDA), 2) cara pandang masyarakat pesisir dan *stakeholder* terhadap manfaat cagar alam di Pulau Sempu dari segi ekologi, 3) cara pandang masyarakat pesisir dan *stakeholder* terhadap manfaat cagar alam di Pulau Sempu dari segi ekonomi, 4) penyebab utama terjadinya konflik di kawasan Cagar Alam Pulau Sempu.

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bersifat kualitatif. Sumber data dipilih secara *purposive sampling*, *snowball sampling*, dan *insidental sampling*. Narasumber yang dipilih adalah Kepala BBKSDA Jawa Timur dan Polisi Hutan, *stakeholder* yang dipilih adalah Kepala Desa Tambakrejo dan Ketua Nelayan Tambangan, dan responden yang dipilih adalah wisatawan dan beberapa nelayan tambangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, kuesioner, dan triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini pembentukan BBKSDA Jawa Timur diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Wilayah kerja BBKSDA Jawa Timur merupakan penggabungan antara wilayah BBKSDA Jawa Timur I yang berada di Madiun dan wilayah kerja BBKSDA Jawa Timur II yang berada di Gresik. Struktur organisasi BBKSDA Jawa Timur terbagi atas Bidang Teknis KSDA, Bidang KSDA Wilayah I/Madiun, Bidang KSDA Wilayah II/Gresik, dan Bidang KSDA Wilayah III/Jember.


Manfaat CA Pulau Sempu dilihat dari segi ekologi menurut beberapa narasumber adalah melindungi bahkan mengembangbiakkan flora dan fauna, sebagai paru-paru dunia karena di dalam Pulau Sempu terdapat hutan yang dapat menghasilkan banyak oksigen jika hutan tersebut dipelihara dan dijaga dengan baik, menjaga keutuhan kawasan dengan tidak merusak kawasan.

Sedangkan manfaat CA Pulau Sempu dilihat dari segi ekonomi sebenarnya jika mengacu pada UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 17 Ayat (1) tidak ada keuntungan secara ekonomi, karena memang tujuannya untuk memelihara flora dan fauna di dalam cagar alam. Tetapi CA Pulau Sempu ini dimanfaatkan secara ekonomi oleh masyarakat sekitar di Sendang Biru sebagai lahan

pekerjaan mereka terutama bagi Nelayan Tambangan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Perbedaan kepentingan dan ketidaktegasan pihak pengelola, BKSDA Jawa Timur, dalam mengelola CA Pulau Sempu ini menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar yang pro dan kontra akan masih dibukanya CA Pulau Sempu sebagai kawasan wisata. Masih banyak terdapat kegiatan wisata di kawasan CA Pulau Sempu yang sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Kegiatan wisata ini tidak dapat terkontrol karena banyaknya wisatawan yang tidak izin melainkan langsung saja memasuki kawasan dan hanya berkomunikasi dengan Nelayan Tambangan untuk menyewa perahu dan *guide*. Sebagai cagar alam, Pulau Sempu seharusnya hanya boleh digunakan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi masyarakat telah melanggar aturan tersebut dan menggunakannya sebagai kawasan wisata alam.

Sehingga alternatif penyelesaian masalah yang bisa dilakukan oleh pihak pengelola adalah melakukan tindakan tegas untuk menutup total kegiatan wisata tersebut, memberikan solusi kepada masyarakat sekitar khususnya nelayan tambangan untuk bisa mendapatkan pekerjaan lain selain sebagai nelayan jasa wisata ke Pulau Sempu, menutup bahkan memberi sanksi orang-orang yang masih memasang iklan di internet, media cetak maupun media sosial tentang penawaran kegiatan wisata di Pulau Sempu, pos jaga Polisi Kehutanan yang terdapat di dalam Pulau Sempu sebaiknya digunakan lagi untuk mengontrol dan memantau wisatawan yang berkunjung ke kawasan CA, memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar kawasan CA banyak yang mengetahui aturan masuknya, dan bersama dengan aktivis lingkungan membuat pengalihan wisata Pulau Sempu ke tempat-tempat wisata lain di sekitar Sendang Biru yang boleh untuk dikunjungi.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Laporan Skripsi yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Laporan Skripsi ini hasil penjiplakan (plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Malang, Juni 2016

(Nisa Susnada Hidiar)
NIM. 125080402111004

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas terselesaikannya laporan skripsi ini kepada :

1. Allah SWT.
2. Mama Papa serta kakak-kakak saya, Mbak Esti dan Mas Eyik, yang selalu memberikan semangat, doa, dan masukan selama saya melaksanakan skripsi.
3. Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Timur (BBKSDA) yang telah memberikan izin penelitian di Pulau Sempu.
4. Bapak Dr. Ir. Edi Susilo, MS dan Bapak Dr. Ir. Agus Tjahjono, MS selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan masukan, arahan serta ilmu selama pelaksanaan dan penyusunan laporan.
5. Bapak Dr. Ir. Nuddin Harahab, MP dan Ibu Wahyu Handayani, S.Pi, MBA, MP selaku dosen penguji yang telah banyak memberi masukan dan ilmu.
6. Sahabat-sahabat yang saya cintai Nyimas, Rika, Monic, Faldi, dan Desy yang telah memberikan motivasi, dukungan dan doa selama ini serta teman-teman AP 2012 yang saya sayangi.
7. Mas Aan yang selalu memberikan semangat, doa, dan masukan selama saya melaksanakan skripsi.
8. Nina, Juky, dan Oka yang setia menemani dan banyak membantu ketika saya melakukan penelitian.
9. Keluarga besar Fisheries Choir yang tidak pernah berhenti memberi semangat dan doa: Azka, Dico, Mas Indra, Mas Tio, Mas Alvin, Mbak Riris, Aris, Rere, Ilham, Arif, Rhimson, Abdan, Aga, Egin, Faliq, Ribka, dan semua anggota Fishcho yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas petunjuk, rahmat, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini yang berjudul **“Manfaat Kawasan Cagar Alam di Pulau Sempu pada Perekonomian Masyarakat Nelayan di Sendang Biru, Kabupaten Malang”**. Skripsi dilaksanakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang. Laporan skripsi ini meliputi pokok-pokok bahasan tentang profil Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) Jawa Timur, manfaat Cagar Alam Pulau Sempu yang dilihat dari segi ekologi dan segi ekonomi masyarakat sekitar dan penyebab utama terjadinya konflik di kawasan Cagar Alam Pulau Sempu.

Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangtepatan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Malang, Juni 2016


Mahasiswa

(Nisa Susnada Hidiar)
NIM. 125080402111004

DAFTAR ISI


RINGKASAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Hubungan Manusia dengan Lingkungan	11
2.3. Peran Pemerintah dan Masyarakat Sebagai Pengelola Lingkungan Hidup	13
2.4 Konflik Antara Pemerintah dengan Masyarakat	14
2.5 Kepentingan Ekonomi dan Kepentingan Ekologi	16
2.6 Pengertian Cagar Alam	20
2.6 Fungsi Cagar Alam	21
2.7 Kawasan Cagar Alam di Jawa Timur	22
2.8 Kerangka Pemikiran	22
III. METODE PENELITIAN	25
3.1 Pendekatan Penelitian	25
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	26
3.3 Populasi dan Sampel	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data	28
3.5 Analisis Data	29
IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN	32

4.1	Profil Desa Tambakrejo.....	32
4.2	Kondisi Umum	33
4.2.1	Kondisi Geografis.....	33
4.2.2	Kondisi Demografis	33
4.3	Pembagian Wilayah Desa.....	35
4.4	Kondisi Umum Pulau Sempu.....	36
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN	40
5.1	Profil Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Timur (BKSDA)	40
5.1.1	Sejarah BKSDA Jawa Timur.....	40
5.1.2	Visi dan Misi	40
5.1.3	Tugas Pokok dan Fungsi	41
5.1.4	Struktur Organisasi	42
5.2	Manfaat Cagar Alam Pulau Sempu dari Segi Ekologi.....	45
5.3	Manfaat Cagar Alam Pulau Sempu dari Segi Ekonomi.....	50
5.4	Penyebab Utama Terjadinya Konflik di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu	56
VI.	KESIMPULAN DAN SARAN	62
6.1	Kesimpulan	62
6.2	Saran	64
	DAFTAR PUSTAKA	65
	DAFTAR LAMPIRAN	68



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu Terkait Pengelolaan Cagar Alam Pulau Sempu... 7	
Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Tambakrejo 34	34
Tabel 3. Rekapitulasi Usia Penduduk Desa Tambakrejo..... 34	34
Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok 35	35



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir	24
Gambar 2. Lokasi Pulau Sempu.....	26
Gambar 3. <i>Snowball Sampling</i>	27
Gambar 4. Visualisasi Data	31
Gambar 5. Peta Pulau Sempu.....	37
Gambar 6. Mangrove (<i>Rhizophora mucronata</i>) yang Terdapat di Pulau Sempu	37
Gambar 7. Kera Abu-Abu (<i>Macaca fascicularis</i>) yang Masih Ada di Pulau	38
Gambar 8. Kondisi Hutan di Pulau Sempu.....	39
Gambar 9. Kondisi Segara Anakan, Pantai di dalam Pulau Sempu.....	39
Gambar 10. Struktur Organisasi Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Timur.....	44
Gambar 11. Peneliti Mewawancarai Kepala BBKSDA Jawa Timur.....	46
Gambar 12. Peneliti Mewawancarai Kepala Desa Tambakrejo	48
Gambar 13. Persentase Pendapat Cagar Alam Hanya Boleh untuk Kegiatan Penelitian.....	49
Gambar 14. Peneliti Mewawancarai Ketua Nelayan Tambangan	52
Gambar 15. Peneliti Mewawancarai Salah Satu Nelayan Tambangan.....	53
Gambar 16. Peneliti Mewawancarai Polisi Kehutanan	54
Gambar 17. Peneliti Mewawancarai Beberapa Wisatawan	55
Gambar 18. Masyarakat yang Masih Menggunakan Pulau Sempu untuk Kebutuhan Pribadi.....	56
Gambar 19. Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi dari Pemerintah Terkait Pengertian Cagar Alam Menurut UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 17 Ayat (1)	58
Gambar 20. Wisatawan Dibantu dengan Nelayan Tambangan dan Guide yang Masih Berkunjung ke Pulau Sempu	58
Gambar 21. Pos Jaga di dalam Pulau Sempu yang Tidak Digunakan.....	59
Gambar 22. Peraturan Masuk Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu	60
Gambar 23. Peneliti Mewawancarai Aktivistis Lingkungan	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pos Jaga di Luar Pulau Sempu..... 68

Lampiran 2. Kapal Polisi Hutan di Sendang Biru 68

Lampiran 3. Lokasi Masuk Pulau Sempu..... 69


Lampiran 4. Salah Satu *Guide* ke Pulau Sempu..... 69

Lampiran 5. Kondisi Hutan di Pulau Sempu dan Beberapa Wisatawan..... 70

Lampiran 6. Segara Anakan Tempat Utama Tujuan Wisata 70

Lampiran 7. Kondisi Segara Anakan..... 71

Lampiran 8. Terdapat Sampah di Lokasi Masuk Pulau Sempu..... 71



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan flora dan fauna yang sangat beragam. Faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman flora dan fauna di Indonesia yaitu iklim, tanah, air, dan ketinggian. Keragaman flora dan fauna di Indonesia ini tidak luput dari kepunahan seiring berjalannya waktu. Salah satu cara untuk melindungi flora dan fauna dari kepunahan adalah dengan membangun kawasan Cagar Alam (CA). Berdasarkan Keputusan dari Kementerian Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 417/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Seluas 1.357.206,30 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam, Tiga Puluh Perseratus) Hektar, terdapat 18 cagar alam di Jawa Timur yaitu CA Gunung Abang, CA Nusa Barong, CA Pulau Bawean, CA Besowo Gadungan, CA Ceding, CA Corah Manis Sempolan, CA Kawah Ijen Merapi Unggup-Unggup, CA Janggungan Regojampi, CA Sungai Kolbu Iyang Plateu, CA Manggis Gadungan, CA Gua Nglirip, CA Pacur Injen, CA Gunung Picis, CA Saobi-Kangean, CA Pulau Sempu, CA Gunung Sigogor, CA Watangan Puger, dan CA Wijaya Kusuma.

Perekonomian merupakan hal yang penting dalam kehidupan masyarakat. Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dilihat dari segi ekonominya. Ekonomi merupakan cara masyarakat untuk mengatur kehidupan rumah tangganya untuk mencapai kemakmuran. Sejak tahun 1980 beberapa penelitian tentang kehidupan ekonomi nelayan telah dilakukan di desa pesisir Sulawesi Utara. Hasilnya menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga nelayan hanya bergantung pada usaha menangkap

ikan dan wisata di sekitar pantai untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari (Wasak, 2012).

Menurut penelitian dari Sipahelut (2010), jumlah masyarakat nelayan yang hidup di bawah garis kemiskinan masih cukup besar di Indonesia, Masyarakat nelayan merupakan salah satu kelompok sosial yang cenderung mengalami kemiskinan. Indonesia mempunyai potensi kelautan yang cukup besar seharusnya mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidupnya pada potensi kelautan. Kesulitan untuk menaikkan taraf hidup mereka disebabkan oleh beberapa keterbatasan di bidang kualitas sumberdaya manusia, akses dan penguasaan teknologi, pasar, dan modal. Menurut Watung *et al.* (2013), kehidupan masyarakat nelayan adalah keadaan nyata yang dapat diungkapkan melalui usaha mereka yang dipengaruhi oleh musim penangkapan ikan, kondisi alam yang tidak menentu, terbatasnya modal dan tingkat pendidikan yang rendah sehingga mengakibatkan keadaan sosial ekonomi lemah.

Sumberdaya-sumberdaya hayati seringkali terancam keberadaannya. Hal ini disebabkan tanggung jawab pengelolaan sumberdaya telah beralih dari masyarakat yang tinggal di dekat dengannya, kepada lembaga pemerintah yang berlokasi jauh di kota-kota besar. Tetapi biaya konservasi masih sering dibebankan pada sejumlah kecil masyarakat di sekitar kawasan, yang sebenarnya dapat mengambil keuntungan secara langsung dengan mengeksploitasi sumberdaya-sumberdaya ini. Masyarakat di sekitar kawasan pun sering dianggap sebagai yang paling dirugikan secara ekonomis (McNeely, 1992).

Pulau Sempu yang terletak di Pantai Sendang Biru merupakan salah satu pulau kecil yang terletak di Kabupaten Malang. Pulau yang juga memiliki keanekaragaman hayati dan memiliki pesona keindahan alam dengan fenomena



alam berupa Danau Segara Anakan ini telah ditetapkan sebagai cagar alam dengan luas kurang lebih 877 Ha. Pertimbangan utama Pulau Sempu dijadikan cagar alam karena pada saat zaman Belanda, bahkan saat ini semakin parah, banyak pulau di Jawa yang dijadikan hutan produksi jati dan tanam paksa. Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu beberapa tahun terakhir menghadapi kesalahpahaman persepsi oleh masyarakat bahwa Pulau Sempu merupakan bagian dari wisata Pantai Sendang Biru yang dikelola oleh Perhutani Malang yang seharusnya Pulau Sempu ini masuk dalam kewenangan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur (selanjutnya akan disebut dengan BBKSDA Jawa Timur). Saat ini kawasan Cagar Alam Pulau Sempu telah mengalami kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan sistem dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan, banyak wisatawan yang menjadikan Pulau Sempu sebagai tujuan wisata sehingga banyak sekali tumpukan sampah yang menjadikan pulau ini kotor, serta adanya kerusakan ekosistem seperti rusaknya terumbu karang, penebangan batang-batang pohon untuk membakar ikan dan terjadinya pemadatan tanah (Situmorang, 2014).

Berdasarkan penelitian dari Syarifah (2012), bahwa adanya aktivitas wisata di dalam kawasan Pulau Sempu menjadi ancaman utama dalam pengelolaan kawasan cagar alam. Aktivitas tersebut menyebabkan kerusakan ekosistem serta polusi akibat limbah yang dihasilkan oleh wisatawan. Jika kondisi tersebut terjadi secara terus-menerus, maka dikhawatirkan fungsi kawasan cagar alam tidak dapat berjalan dengan optimal padahal Pulau Sempu memiliki keanekaragaman hayati dan potensi kawasan yang tinggi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, BBKSDA Jawa Timur adalah sebagai salah satu pelaksana teknis dari Kementerian Kehutanan yang sedang menghadapi konflik pengelolaan

kawasan pada cagar alam di Pulau Sempu. Konflik ini bermula dari adanya kebijakan atau peraturan yang membatasi kegiatan-kegiatan di Pulau Sempu. Sebagai cagar alam yang hanya boleh digunakan untuk kegiatan yang bersifat keilmuan, pengembangan budidaya, atau tempat penelitian. Namun masyarakat pesisir di sekitar Pulau Sempu melanggar peraturan tersebut dengan menggunakannya sebagai objek wisata alam. Masyarakat pesisir di sekitar Pulau Sempu pun mempunyai alasan untuk melanggar peraturan tersebut, yaitu penghasilan yang bisa diperoleh dari kegiatan wisata tersebut, mereka memperoleh keuntungan langsung berupa materi, penghasilan tambahan dimana mereka sebelumnya hanya bergantung pada penghasilan dari pekerjaan sebagai nelayan atau petani saja.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang terjadi pada kawasan Pulau Sempu adalah kawasan cagar alam yang saat ini telah berkembang menjadi daerah tujuan wisata. Terjadi peningkatan wisatawan di Pulau Sempu tiap tahunnya dan peningkatan kunjungan ini menjadi ancaman utama dalam pengelolaan kawasan cagar alam di Pulau Sempu. Hal yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Profil dan peran Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Timur (BBKSDA) terhadap Cagar Alam Pulau Sempu?
2. Bagaimana cara pandang masyarakat pesisir di sekitar Pulau Sempu maupun *stakeholder* tentang manfaat cagar alam sebagai kawasan yang mempunyai ketentuan pengelolaan dan penggunaannya dari segi ekologi?
3. Bagaimana cara pandang masyarakat pesisir di sekitar Pulau Sempu maupun *stakeholder* tentang manfaat cagar alam sebagai kawasan yang

mempunyai ketentuan pengelolaan dan penggunaannya dari segi ekonomi?

4. Apa penyebab utama terjadinya konflik di kawasan cagar alam di Pulau Sempu antara masyarakat pesisir dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan profil dan peran Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Timur (BBKSDA) terhadap Cagar Alam Pulau Sempu.
2. Mendeskripsikan cara pandang masyarakat pesisir dan *stakeholder* terhadap manfaat cagar alam di Pulau Sempu dari segi ekologi.
3. Mendeskripsikan cara pandang masyarakat pesisir dan *stakeholder* terhadap manfaat cagar alam di Pulau Sempu dari segi ekonomi.
4. Mendeskripsikan penyebab utama terjadinya konflik di kawasan Cagar Alam Pulau Sempu antara masyarakat pesisir dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Lembaga Akademis (Perguruan Tinggi dan Mahasiswa)
Menjadi sarana informasi, pengetahuan baru, dan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh cagar alam terhadap perekonomian masyarakat pesisir. Diharapkan mahasiswa mendapatkan gambaran bagaimana pentingnya cagar alam dengan tidak mengesampingkan kebutuhan masyarakat pesisir akan pendapatan mereka.
2. Masyarakat Pesisir

Menjadi bahan evaluasi dan informasi akan pentingnya kawasan cagar alam sehingga masyarakat pesisir dapat membantu mengoptimalkan cagar alam di Pulau Sempu.

3. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

Menjadi bahan pertimbangan sebagai unit pelaksana teknis dalam mengelola kawasan Cagar Alam Pulau Sempu untuk menemukan solusi yang bisa diterima semua pihak atas konflik yang sedang dihadapi.

4. Wisatawan Pulau Sempu

Menjadi sumber informasi akan status cagar alam sebenarnya di Pulau Sempu sehingga wisatawan dapat membedakan daerah yang diperbolehkan menjadi tempat wisata dan tidak.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa kajian atau penelitian terdahulu menyangkut pengelolaan cagar alam Pulau Sempu yang terkait dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Kajian tersebut diantaranya terangkum dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu Terkait Pengelolaan Cagar Alam Pulau Sempu

No.	Nama	Hasil Penelitian
1.	Budianto (2008)	Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu tidak memasukkan perairan sekitar pulau ikut dikonservasi, sehingga terjadi berbagai tekanan dan ketidaksesuaian pemanfaatan serta pelanggaran terhadap kawasan. Penelitian ini menggunakan metode analisis AHP (<i>Analytical Hierarchy Process</i>) dan SWOT (<i>Stengths, Weaknesses, Opportunities and Threats Analysis</i>) serta menganalisa zonasi dalam pemanfaatan potensi dengan pendekatan Sistem informasi Geografis (SIG). Hal ini digunakan untuk menentukan prioritas alternatif kebijakan pemanfaatan dan menentukan konsep yang tepat dalam pengelolaan. Dari hasil analisis evaluasi kesesuaian kawasan berdasarkan batasan matriks pembobotan didapatkan hasil pembobotan kriteria ekologi sebesar 2,33 sedangkan kriteria ekonomi sebesar 3,00 dan kriteria sosial sebesar 2,50, sehingga Cagar Alam Pulau Sempu sesuai sebagai kawasan konservasi laut. Dari persepsi stakeholders menunjukkan besarnya kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pelaku terhadap tujuan penelitian yang ingin dicapai, dimana BKSDA sebesar 0,576155 (57,6 %) diikuti oleh PEMDA 0,159518 (15,95 %), perguruan tinggi 0,12076 (12 %), masyarakat 0.104281 (10,4 %) dan investor pengusaha 0.039286 (3,9 %). Sedangkan kebijakan pemanfaatan kawasan konservasi laut Pulau Sempu adalah sebagai daerah perlindungan laut 0,590046 (59%) merupakan alternatif prioritas pertama, disusul daerah taman wisata alam 0,176482 (17,65 %), daerah penangkaran satwa liar 0,168561

		(16,85 %) dan daerah budidaya laut 0.078063 (7,8 %). Hasil penelitian Cagar Alam Pulau Sempu Kabupaten Malang sebagai kawasan konservasi laut, dengan alternatif pemanfaatan untuk daerah perlindungan laut sebagai pedoman pengelolaan pulau. Aspek ini dikaji dan dirumuskan secara sistematis guna diimplementasikan pada kawasan.
2.	Hari Purnomo, Bambang Sulistyantara dan Andi Gunawan (2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan CAPS (Cagar Alam Pulau Sempu) sangat potensial untuk dikembangkan sebagai obyek ekowisata, dengan daya tarik utamanya adalah panorama ekosistem hutan tropis dataran rendah, ekosistem hutan pantai, ekosistem hutan mangrove, ekosistem danau, keanekaragaman flora dan fauna serta keunikan/kekhasan fenomena alam berupa danau Segara Anakan. 2. Adanya dampak negatif dari wisata alam di kawasan CAPS, diperlukan keterpaduan antara pengelolaan kawasan dengan pengelolaan ekowisata melalui perubahan sebagian kawasan menjadi Taman Wisata Alam. Dengan adanya perencanaan dan pengelolaan yang sesuai, dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimalisir. 3. Alternatif kebijakan pengelolaan kawasan CAPS dengan adanya kegiatan ekowisata : <ol style="list-style-type: none"> a) Kebijakan pengelolaan kawasan CAPS dengan pembagian blok pengelolaan rimba dan blok pengelolaan inti. Sebagai langkah menyelamatkan ekosistem dan keanekaragaman hayati; b) Melakukan evaluasi fungsi kawasan CAPS sebagai dasar pengusulan perubahan fungsi dalam fungsi sebagian kawasan Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam; c) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam pengelolaan dan pengusulan perubahan fungsi sebagian kawasan Cagar Alam (blok rimba) menjadi Taman Wisata Alam; d) Mengembangkan ekowisata dengan basis potensi obyek daya tarik wisata alam; e) Mengembangkan kolaborasi pengelolaan kawasan dengan masyarakat sekitar.

<p>3. Tatag Muttaqin, Ris Hadi Purwanto dan Siti Nurul Rufiqo (2011)</p>	<p>1. Cagar Alam Pulau Sempu berdasarkan hasil pengamatan dilapangan telah menjadi tempat wisata dengan jumlah pengunjung berkisar \pm 200-300 wisatawan setiap minggunya dan dua kali lipat di musim liburan dengan trend kunjungan wisatawan yang terus meningkat, masyarakat di sekitar kawasan menggantungkan hidup sebagai penyedia jasa wisata, berdasarkan kondisi yang terjadi dilapangan tersebut dan dengan berpegang pada PP No 28 Tahun 2011 pasal 41 dan pasal 42 tentang evaluasi kesesuaian fungsi dan hasil evaluasi, Cagar Alam Pulau Sempu dapat dikaji statusnya.</p> <p>2. Potensi pasar yang besar merupakan modal utama kekuatan eksternal dalam rangka pengembangan ekowisata di Cagar Alam Pulau Sempu. Potensi pasar tersebut dibuktikan dengan trend kunjungan wisatawan ke Cagar Alam Pulau Sempu yang terus meningkat dengan jumlah rata-rata kunjungan per tahun dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2011 sebanyak 8806 orang dengan rata-rata tingkat pertumbuhan 4.97%. Dengan analisis trend wisatawan diperkirakan kunjungan wisatawan di 2021 mencapai \pm 17.716 pengunjung.</p> <p>3. Arah strategi Pengembangan ekowisata di kawasan Cagar Alam Pulau Sempu adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengevaluasi kembali fungsi dan status kawasan menjadi model kawasan yang memberikan manfaat terhadap kawasan dan masyarakat. Membangun kesamaan persepsi dan konsep pengembangan ekowisata diantara <i>stakeholder</i>. Pengembangan ekowisata di kedua kawasan yaitu Cagar Alam Pulau Sempu sebagai penyedia produk wisata berupa atraksi alam dan Pantai Sendang Biru sebagai penyedia fasilitas wisata dan aksesibilitas. Segera dilakukan tata ruang berdasarkan kondisi dilapangan Peningkatan sarana prasarana wisata pendidikan Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan Cagar Alam Pulau Sempu dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam
--	---



		<p>pengembangan ekowisata.</p> <ul style="list-style-type: none"> g. Sebagai rasa tanggung jawab, dengan meningkatkan peran masyarakat dan <i>stakeholder</i> lainnya dalam pengendalian kerusakan lingkungan. h. Pembentukan wadah atau forum pengelolaan ekowisata i. Peningkatan kualitas produk yang dikemas secara kreatif dan variatif dengan melibatkan peran masyarakat setempat. j. Pemerataan hasil usaha wisata melalui peningkatan kapasitas SDM masyarakat. k. Peningkatan kerjasama <i>stakeholder</i> dalam pengembangan dan promosi ekowisata di Cagar Alam Pulau Sempu
4.	Dias Satria (2009)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulau Sempu merupakan wilayah wisata yang dapat dikembangkan menjadi ekowisata yang menarik bagi wisatawan domestik dan internasional yang ingin menikmati konsep ekowisata. 2. Pengembangan ekowisata di wilayah Pulau Sempu hendaknya dapat diselaraskan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta tidak berbenturan dengan upaya konservasi yang telah dilakukan pemerintah daerah di wilayah ini. 3. Pengembangan ekowisata di Pulau Sempu semaksimal mungkin harus dapat melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah secara optimal dalam setiap proses-proses didalamnya. Hal ini dilakukan guna memberikkan ruang yang luas bagi masyarakat setempat untuk menikmati keuntungan secara ekonomi dari pengembangan ekowisata di wilayah ini. 4. Peningkatan kerjasama perlu untuk ditingkatkan dengan institusi atau lembaga terkait, seperti agen perjalanan dan unit aktivitas mahasiswa pecinta alam, guna melahirkan ide-ide yang kreatif guna pengembangan wilayah ekowisata. Selain itu keterlibatan mereka juga diharapkan untuk memperkuat konsep ekowisata di wilayah Pulau Sempu.

2.2 Hubungan Manusia dengan Lingkungan

Pola hubungan manusia dengan lingkungan tidak selalu bertujuan menjaga keseimbangan. Menurut Arifin (1998), masalah yang menjadi sorotan dalam hubungan manusia dengan lingkungan adalah dalam pengendalian penggunaan sumber daya alam suatu kelompok atau masyarakat bisa saja menyalahgunakan sumber daya alam lainnya. Pemanfaatan yang rendah oleh individu bisa mengakibatkan pemanfaatan yang tinggi oleh kelompok masyarakat atau sebaliknya.

Manusia merupakan makhluk hidup yang paling canggih yang dikaruniai kecerdasan akal dan pikiran sehingga dapat tumbuh dan berkembang mengendalikan alam. Manusia dan lingkungan merupakan dua faktor yang terus berinteraksi dan terus saling mempengaruhi, perilaku manusia dapat merubah lingkungan misalnya manusia menebang hutan, sebaliknya lingkungan sangat berpengaruh terhadap bagaimana manusia berperilaku. Lingkungan, baik fisik maupun sosial akan mempengaruhi kinerja fisik dan psikis seseorang yang juga sangat berpengaruh terhadap perilaku secara individual maupun secara sosial (Nuqul, 2014).

Menurut Sastrosupeno (1984), pada masyarakat sederhana hubungan antara manusia dengan lingkungan memang sangat dekat dan erat. Saking eratnya, sampai tumbuh kepercayaan yang kita kenal dengan nama totemisme yang berarti kepercayaan tentang asal-usul kepercayaan ini maka seseorang dapat merupakan keturunan dari seekor binatang atau daun dan pohon tertentu. Keeratan hubungan juga tercermin di dalam cara hidup mereka dalam mencari pekerjaan. Pekerjaan masyarakat sederhana biasanya memang sangat ditentukan oleh alam dan lingkungan. Keeratan hubungan tersebut menyebabkan beberapa akibat dan sikap terhadap alam dan lingkungannya yaitu

tingkat ketergantungan manusia terhadap alam. Secara otomatis hubungan tersebut menyebabkan perlakuan tertentu yang tidak terhindarkan. Hubungan diantara manusia dengan lingkungannya merupakan hubungan antara makan dan yang dimakan yaitu hubungan ini sudah berdasarkan pada pemuasan kebutuhan manusia.

Menurut Susilo (2008), ada beberapa hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan yaitu dominasi (determinisme) lingkungan pada kehidupan manusia. Seluruh aspek budaya, perilaku, bahkan nasib manusia dipengaruhi, ditentukan, dan tunduk pada lingkungan. Kepribadian, moral, budaya, politik, dan agama terbentuk dari peran lingkungan yang mendominasi. Adanya komposisi yang berbeda di antara masing-masing komponen dasar manusia yaitu bumi, air, dan tanah menyebabkan perbedaan fisik, kepribadian dan tingkah laku manusia. Hubungan timbal balik selanjutnya yaitu perilaku manusia dalam perspektif dominasi lingkungan (Pandangan Comtenian). Dominasi lingkungan diperjelas dengan adanya perbedaan etos antara masyarakat desa dengan masyarakat kota. Dengan determinasi lingkungan, etos terbentuk tidak lepas dari watak-watak lingkungan tempat mereka hidup. Lingkungan fisik desa didominasi dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan lingkungan biologis, sedangkan masyarakat kota lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan buatan yang sudah ada intervensi manusia. Hubungan timbal balik selanjutnya yaitu menggunakan penerapan teori kemungkinan. Penganut teori ini berkeyakinan bahwa lingkungan memiliki sifat yang relatif. Kondisi lingkungan yang sama tidak akan menjamin munculnya budaya yang sama juga. Lingkungan bukan faktor determinan atau faktor mutlak yang membentuk kehidupan sosial. Hubungan timbal balik yang terakhir adalah menggunakan teori ekologi budaya. Inti dari teori ini adalah lingkungan dan budaya tidak bisa dipisahkan. Lingkungan memiliki pengaruh atas budaya dan



perilaku manusia, tetapi pada waktu yang sama manusia juga mempengaruhi perubahan-perubahan lingkungan.

2.3. Peran Pemerintah dan Masyarakat Sebagai Pengelola Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 1 ayat (10) tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa:

“Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.”

Selanjutnya Pasal 17 ayat (1) tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa:

“Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”

Sedangkan pada Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa:

“Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Pasal 5 ayat (1) dan (2) tentang Konservasi Tanah dan Air disebutkan bahwa:

“Tanah dan air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan terhadap tanah dan air oleh negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air”

Sedangkan pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Dalam melaksanakan wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air, Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah atau dapat menugaskannya kepada Pemerintah Daerah.”

2.4 Konflik Antara Pemerintah dengan Masyarakat

Teori konflik merupakan teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Menurut Coser (1913), teori konflik merupakan teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemikiran sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat.

Menurut Utsman (2007), timbulnya konflik adalah berangkat dari kondisi kemajemukan struktur masyarakat. Ketika peraturan perundang-undangan tidak lagi menjamin rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat, maka saat itulah mulai muncul konflik. Keberadaan fakta kualitas organisme, dan situasi lingkungan sosial masyarakat dengan berbagai kepentingan telah melahirkan berbagai macam perbedaan dan pertentangan. Faktor-faktor terjadinya konflik adalah adanya perbedaan dalam berbagai aspek, adanya bentrok kepentingan, dan adanya perubahan sosial yang tidak merata.

Konflik pengelolaan kawasan yang dilindungi terjadi antara masyarakat sekitar dengan institusi pemerintahan di daerah. Akar konflik yang terjadi bermula dari kebijakan atau peraturan terkait dengan kawasan lindung tersebut, yang hanya boleh digunakan untuk kegiatan yang sifatnya keilmuan, pengembangan budidaya, atau tempat penelitian. Namun masyarakat khususnya yang berada di

sekitar kawasan telah melanggar batas aturan tersebut dengan menggunakannya sebagai objek wisata alam (Basyori, 2014).

Kecenderungan manusia tertarik dengan kondisi alam yang masih asri akan digunakan sebagai daerah wisata. Hal tersebut akan memicu konflik antara masyarakat dengan pihak pemerintah setempat jika kegiatan wisata tidak dikelola dan diatur dengan baik. Perlu suatu pengaturan dan pengendalian dimana pengunjung diberikan kesempatan untuk melihat, menikmati dan mengambil pengetahuan atas obyek yang ada dan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas lain yang bersifat merusak yang pada akhirnya dapat mengancam keutuhan kawasan (Sastrosupeno, 1984).

Menurut Charles (1992 dan 2001) dalam Kinseng (2014), konflik perikanan dibagi menjadi empat tipe yaitu *fishery jurisdiction, management mechanisms, internal allocation*, dan *external allocation*. *Fishery jurisdiction* merupakan siapa yang memiliki sumber daya perikanan, seperti apa bentuk pengelolaan yang optimal, dan peranan seperti apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. *Management mechanisms* merupakan konflik antara nelayan dengan pemerintah menyangkut tingkat produksi, proses konsultasi, dan penegakan hukum. *Internal allocation* merupakan konflik yang terjadi antarnelayan. *External allocation* merupakan konflik di sektor perikanan secara internal dengan pihak luar, seperti armada nelayan asing, pertanian, industri non-perikanan seperti pariwisata dan kehutanan.

Konflik dalam masyarakat pesisir, khususnya nelayan, dapat dibedakan atas faktor-faktor penyebabnya. Berdasarkan Satria (2015), terdapat tujuh macam konflik sebagai berikut:

1. *Konflik Kelas* merupakan konflik antarnelayan karena memperebutkan wilayah penangkapan (*fishing ground*).

2. *Konflik Kepemilikan Sumber Daya* merupakan konflik yang terjadi karena perebutan hak milik ikan dan laut antarnelayan atau nelayan dengan pihak lain.
3. *Konflik Pengelolaan Sumber Daya* merupakan konflik yang disebabkan oleh pelanggaran aturan pengelolaan baik yang terjadi antarnelayan maupun antara nelayan dengan pemerintah.
4. *Konflik Cara Produksi atau Alat Tangkap* merupakan konflik yang terjadi akibat perbedaan alat tangkap.
5. *Konflik Lingkungan* merupakan konflik yang terjadi akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh salah satu pihak yang merugikan nelayan.
6. *Konflik Usaha* merupakan konflik yang terjadi akibat mekanisme harga atau sistem bagi hasil yang merugikan sekelompok nelayan.
7. *Konflik Primordial*, konflik yang terjadi antarnelayan akibat salah satu kelompok nelayan menangkap ikan dengan alat tangkap yang merusak lingkungan laut sehingga menyebabkan kelompok nelayan yang lain melaporkan tindakan tersebut ke pihak yang berwajib.

2.5 Kepentingan Ekonomi dan Kepentingan Ekologi

Musim kemarau panjang yang terjadi setiap tahun akan mengganggu kegiatan penangkapan bagi nelayan. Masa-masa demikian disebut dengan masa paceklik. Ketika mengalami masa-masa sulit ini maka sebagian besar nelayan akan mencari pekerjaan lain yang bisa memperoleh pekerjaan. Sementara itu untuk mengatasi paceklik, sebagian istri nelayan dengan terpaksa menjual segala barang rumah tangga yang dianggap berharga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi kehidupan tersebut merupakan gambaran yang dialami oleh sebagian besar nelayan tradisional. Kemiskinan dan kesulitan-kesulitan

hidup lainnya merupakan peristiwa ekonomi yang selalu berulang setiap tahun yang menimpa rumah tangga nelayan (Kusnadi, 2003).

Mata pencaharian penduduk di Indonesia cukup beragam. Namun karena Indonesia merupakan negara maritim dan agraris, maka mata pencaharian penduduk Indonesia banyak berkonsentrasi pada petani dan nelayan. Menurut penelitian dari Sipahelut (2010), jumlah masyarakat nelayan yang hidup di bawah garis kemiskinan masih cukup besar di Indonesia. Masyarakat nelayan merupakan salah satu kelompok sosial yang cenderung mengalami kemiskinan. Indonesia mempunyai potensi kelautan yang cukup besar seharusnya mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidupnya pada potensi kelautan. Kesulitan untuk menaikkan taraf hidup mereka disebabkan oleh beberapa keterbatasan di bidang kualitas sumberdaya manusia, akses dan penguasaan teknologi, pasar, dan modal.

Menurut Sastrosupeno (1984), satu faktor dalam kehidupan masyarakat mengalami perubahan, yaitu penambahan jumlah manusia. Naluri mempertahankan diri mendorong keinginan untuk berkembang biak dan melangsungkan kehidupan. Dengan bergantung pada pemanfaatan alam maka manusia dapat bertahan hidup. Tidak sedikit manusia yang memanfaatkan alam untuk kebutuhan hidup tetapi tidak memperhatikan jangka panjang untuk alam tersebut.

Menurut Soemarwoto (1988), lingkungan akan selalu berubah. Iklim berubah, permukaan laut berubah, kepulauan berubah, flora fauna berubah. Dengan perubahan itu keseimbangan ekologi pun berubah. Pemerintah sadar akan perubahan tersebut dan melakukan pembangunan. Pembangunan pada hakekatnya adalah pengubahan lingkungan, yaitu mengurangi resiko lingkungan atau dan memperbesar manfaat lingkungan. Dari pembangunan tersebut terdapat pengembangan daerah yang dilindungi. Tujuan daerah yang dilindungi

adalah untuk pencagaralaman. Oleh karena itu pengembangan daerah yang dilindungi tidak boleh berlawanan dengan tujuan tersebut. Pengembangan yang tidak bertentangan adalah penggunaan daerah tersebut untuk penelitian dan pendidikan. Untuk menghindari konflik, dapatlah daerah yang dilindungi ini dibagi menjadi beberapa daerah. Pengembangan pariwisata dapat diatur juga agar tidak berlawanan dengan tujuan pencagaralaman. Daerah 1 untuk pariwisata yang intensif. Daerah 2 untuk pariwisata yang terbatas, serta penelitian dan pendidikan yang intensif. Di daerah ini dapat dilakukan penelitian yang merusak, misalnya menebang pohon dan menangkap hewan untuk koleksi. Daerah 3 merupakan daerah yang terbatas, yang dilindungi dengan ketat dan orang hanya boleh masuk dengan izin khusus. Daerah ini dapat dipakai untuk penelitian dan pendidikan yang tidak merusak.

Berdasarkan penelitian dari Djadmiko (2007), beberapa kegiatan yang dilarang karena dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan cagar alam adalah :

1. Melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan.
2. Memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa khas ke dalam kawasan.
3. Memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa di dalam kawasan.
4. Menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa di dalam kawasan.
5. Mengubah bentang alam kawasan yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa di dalam kawasan.

Menurut McNeely (1992), perencanaan ekonomi cenderung lebih mendorong ke arah penipisan sumberdaya hayati daripada konservasi. Sementara konservasi mencari keuntungan optimum untuk masa kini dan persediaan sumberdaya untuk generasi mendatang, analisis ekonomi biasanya



mengecilkan keuntungan dan biaya masa depan. Masyarakat cenderung menginginkan manfaat yang langsung dan menganggap biaya masa depan tidak begitu penting dibandingkan biaya hari ini. Penggunaan suatu sumberdaya secara efisien akan mengakibatkan penipisan, bahkan kepunahan sumberdaya itu. Hambatan-hambatan ekonomi yang besar terhadap keanekaragaman hayati ini harus diatasi dengan campur tangan kebijakan. Suatu langkah dasar dalam proses ini adalah menentukan atau sedikitnya memperkirakan nilai ekonomi sumberdaya hayati digunakan dengan semestinya.

Indonesia dengan sebagian besar wilayah lautan dan terkenal dengan sumber daya alam terutama di bidang perikanan dan kelautan. Wilayah lautan dan pesisir Indonesia terkandung kekayaan sumber daya laut yang sangat melimpah. Adanya sumber daya alam yang melimpah di laut seharusnya masyarakat nelayan hidup dengan layak secara merata. Namun justru sebaliknya, hanya beberapa nelayan saja yang hidup berkecukupan, bahkan lainnya bisa dikatakan mengalami ketertinggalan. Masyarakat nelayan pun tidak habis akal dengan memanfaatkan keindahan pantai Indonesia yang harusnya dijaga. Beberapa pantai di Indonesia mempunyai potensi wisata yang seharusnya tidak dijadikan tempat wisata. Pulau Sempu di Pantai Sendang Biru sebagai contoh. Pulau Sempu sudah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Alam oleh Pemerintah tetapi karena pendapatan masyarakat nelayan tidak pasti jika menggantungkan pada hasil tangkapan ikan, maka masyarakat nelayan menggunakan Pulau Sempu sebagai tempat wisata yang dapat dijadikan sebagai lahan tambahan pendapatan mereka tanpa memperhatikan pelestarian lingkungan Pulau Sempu (Purnomo *et al.*, 2013).

Secara kelembagaan, instansi yang berwenang dalam pengelolaan cagar alam adalah Departemen Kehutanan dalam hal ini Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) sebagai unit kecilnya. Namun dalam pengelolaan



lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab Departemen Kehutanan saja, tetapi pemerintah kabupaten/propinsi dan juga masyarakat harus secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya alam di wilayahnya.

2.6 Pengertian Cagar Alam

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa:

“Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.”

Menurut Purba *et al.* (2010), cagar alam adalah kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan tumbuhan, hewan, dan ekosistem yang harus dilindungi dan tumbuh kembangnya diusahakan secara alami. Usaha untuk melindungi flora dan fauna tersebut dilakukan pengembangbiakan pada habitat asli dan di luar habitat asli. Namun konservasi di luar habitat asli ini sangat sulit jika tidak didukung oleh keberadaan sekitarnya karena kehidupan flora dan fauna secara alami mengalami interaksi dengan ekosistem alaminya dalam kehidupannya.

Cagar alam memiliki karakteristik ekosistem yang bernilai penting untuk berbagai jenis burung dan mangrove. Cagar alam diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan keanekaragaman jenis, populasi, dan vegetasi habitat burung langka, terancam punah, oleh karena itu sumberdaya alam dan ekosistem kawasannya perlu dikelola secara optimal agar berperan menjadi sumber dan penunjang kehidupan biota ekosistem perairannya. Ancaman yang sangat mengganggu kehidupan dan habitat spesies tersebut



antara lain adalah abrasi, perburuan, pencarian kayu bakar dan sampah yang berserakan (Takandjandji *et al.*, 2010).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Pasal 8 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian, syarat suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Alam adalah:

1. Memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistem;
2. Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya;
3. Memiliki kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
4. Memiliki luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin keberlangsungan proses ekologis secara alami;
5. Memiliki ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi;
6. Memiliki komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah.

2.6 Fungsi Cagar Alam

Menurut Primack (2001) dalam Yusuf (2008), bahwa fungsi dari kawasan lindung adalah sebagai berikut; (1) Kawasan Cagar Alam hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan budidaya, melindungi flora dan fauna dari ancaman kepunahan, menjaga kesuburan tanah, mengatur tata air; (2) Kawasan Suaka Margasatwa yang berfungsi untuk melestarikan keanekaragaman atau keunikan jenis satwa dapat dilakukan pembinaan habitat untuk tujuan penelitian, pendidikan dan juga wisata terbatas; (3) Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan zonasi yang dimanfaatkan untuk penelitian, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi; (4) Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau buatan yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi; (5) Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi.

2.7 Kawasan Cagar Alam di Jawa Timur

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 417/Kpts-II/1999, 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Seluas 1.357.206,30 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam, Tiga Puluh Perseratus) Hektar, luas kawasan hutan di Propinsi Jawa Timur adalah 1.357.206,30 Ha, terdiri dari 3 (tiga) fungsi kawasan yaitu fungsi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Baru; fungsi Hutan Lindung; dan fungsi Hutan Produksi Tetap. Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Baru di Jawa Timur memiliki luasan sebesar 230.248,30 ha. Dalam pengelolaannya kawasan konservasi dilakukan oleh Departemen Kehutanan, dalam hal ini Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) sebagai unit pelaksana teknis Departemen Kehutanan yang ada di daerah.


Termasuk kawasan konservasi yang ada di Propinsi Jawa Timur adalah Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu. Kawasan ini secara administrasi berada di wilayah Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Malang terbentuk pada tanggal 28 November 1957 dengan luas 3.530,65 km².

2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan peraturan perundangan kawasan konservasi pengelolaannya masih dilakukan oleh pemerintah pusat. Kurangnya partisipasi masyarakat yang ada di sekitar kawasan mengakibatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan sangat kurang. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya kegiatan wisata yang mengakibatkan kerusakan di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu berupa kawasan yang banyak sampah, serta adanya kerusakan ekosistem seperti rusaknya terumbu karang, penebangan batang-batang pohon untuk membakar ikan dan terjadinya pemadatan tanah.

Penelitian ini selain dapat diketahui gambaran tentang kerusakan Kawasan Cagar Alam di Pulau Sempu dan pengaruh Kawasan Cagar Alam di Pulau Sempu terhadap perekonomian masyarakat nelayan di Sendang Biru. Kerangka berpikir penelitian yang dikembangkan adalah sebagai berikut:





Gambar 1. Kerangka Berpikir

III. METODE PENELITIAN


3.1 Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang memandang objek kajian terdiri dari unsur yang saling terkait dan mendeskripsikan fenomena yang ada. Karena permasalahan yang akan dibahas tidak berkaitan dengan angka-angka maka dilakukan pendeskripsian, pengembangan, dan penguraian mengenai kondisi Cagar Alam Pulau Sempu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat pesisir di sekitar Pulau Sempu.

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bersifat kualitatif. Tipe deskriptif bertujuan agar hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan gambaran yang faktual dan akurat tentang objek yang akan diteliti. Deskriptif merupakan penelitian berdasarkan fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi pada saat penelitian berjalan. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran cermat terhadap fenomena sosial tertentu, melalui pengembangan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa (Singarimbun dan Effendi, 1982). Hakekat penelitian sosial adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk memahami dunia empiris masyarakat manusia secara cermat berdasarkan kenyataan-kenyataan. Penelitian kualitatif bukan membuktikan apakah teori yang dibangun di tempat lain terbukti di lapangan di mana peneliti melakukan penelitian, yang dilakukan peneliti dalam pendekatan kualitatif adalah membangun teori yang didasarkan atas data di mana peneliti melakukan penelitian (Hadi, 2005).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu, Pantai Sendang Biru, Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan, bahwa Pulau Sempu ditetapkan sebagai kawasan cagar alam. Selain itu dipilihnya lokasi ini karena adanya konflik antara masyarakat pesisir dengan pihak BBKSDA yang tidak memperbolehkan kawasan cagar alam di Pulau Sempu dijadikan tempat wisata. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan April 2016.



Gambar 2. Lokasi Pulau Sempu


(Google Earth, 2016)

3.3 Populasi dan Sampel

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*). Sampel dalam penelitian kualitatif dinamakan narasumber atau informan. Sumber data dipilih secara *purposive sampling*, *snowball sampling*, dan *insidental sampling*. *Purposive sampling* maksudnya adalah teknik

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). Pertimbangan tertentu ini misalnya adalah narasumber yang dianggap paling tahu tentang permasalahan yang dibahas antara lain Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur, Kepala Desa Tambakrejo Kabupaten Malang, Kelompok Nelayan di Pantai Sendang Biru, dan wisatawan di Pulau Sempu.

Snowball sampling maksudnya pengambilan sumber data yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dianggap lebih tahu dan dapat melengkapi data (Sugiyono, 2014). Peneliti memilih Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur, Kepala Desa Tambakrejo Kabupaten Malang, Kelompok Nelayan di Pantai Sendang Biru, dan wisatawan di Pulau Sempu sebagai narasumber, tapi saat berada di lapang pengambilan sumber data berkembang dan peneliti mencari narasumber lain yang dianggap mengerti tentang permasalahan Pulau Sempu yaitu Polisi Kehutanan dan aktivis lingkungan di Dusun Sendangbiru. *Snowball sampling* dijelaskan dengan gambar di bawah sebagai berikut:



Gambar 3. *Snowball Sampling*

Insidental sampling adalah elemen populasi yang dipilih sebagai subjek ini tidak terbatas. Teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang

secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2014).

Menurut Sari (1993), mengestimasi n berdasarkan kendala waktu, besarnya n ditentukan oleh Sampel *Linear Time Function*.

$$T = t_0 + t_1 \times n$$

$$\begin{aligned} n &= \frac{T - t_0}{t_1} \\ &= \frac{1200 - 240}{25} \\ &= 38 \end{aligned}$$

Keterangan :

- T : Waktu yang tersedia untuk penelitian 5 hari (4 jam x 60 menit x 5 hari = 1200 menit)
- t_0 : Periode waktu harian 4 jam (4 jam x 60 menit = 240 menit)
- t_1 : Waktu pengisian kuesioner (25 menit)
- n : Jumlah sampel

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi, kuesioner, dan triangulasi. Wawancara dilakukan kepada Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur, Kepala Desa Tambakrejo Kabupaten Malang, Kelompok Nelayan di Pantai Sendang Biru, wisatawan di Pulau Sempu, polisi kehutanan, dan aktivis lingkungan di Dusun Sendangbiru.

Observasi dilakukan peneliti untuk mengamati kegiatan sehari-hari masyarakat pesisir di sekitar Pulau Sempu. Dokumentasi dikumpulkan

berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan dikaji lebih lanjut. Penelusuran dilakukan dengan mengunduh di website resmi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, Peraturan Menteri Kehutanan No : P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No : 417/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur Seluas 1.357.206,30 Hektar. Kuesioner dilakukan kepada Kelompok Nelayan di Pantai Sendang Biru dan wisatawan di Pulau Sempu. Triangulasi dilakukan untuk menguji kredibilitas data dari teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3.5 Analisis Data


Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik penelitian dengan menggambarkan obyek penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, keadaan responden yang diteliti serta item-item yang didistribusikan dari masing-masing variabel, setelah seluruh data yang diinginkan terkumpul, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengolah data dan membahas data yang diperoleh tersebut secara deskriptif (Sugiyono, 2014).

Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Aktivitas dalam analisis data, yaitu dengan *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Data reduction berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data reduction, selanjutnya adalah mendisplay data, bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat (teks naratif), bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Langkah terakhir untuk menganalisis data yaitu dengan *conclusion drawing/verification* atau penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif dapat berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Untuk memperjelas analisis data digunakan visualisasi data yang dapat membantu peneliti dalam menganalisis dan penalaran tentang data dan bukti. Visualisasi data penelitian ini adalah sebagai berikut:





Gambar 4. Visualisasi Data

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Desa Tambakrejo

Desa Tambakrejo dibuka mulai tahun 1887, pada saat itu yang datang terdiri dari dua rombongan yaitu dari Jogja dan Jombang yang dipimpin oleh Kyai Katam selanjutnya diresmikan menjadi desa pada tanggal 11 Februari 1897 dan Desa Tambakrejo membawahi Dusun Tambakasri Kecamatan Dampit. Pada tahun 1907 terjadi pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh Dusun Tambakasri dan pada tahun 1909 bergabung dengan Desa Sitarjo, pada tanggal 22 Februari 1980 Desa Tambakrejo pisah dengan Desa Sitarjo dan Desa Tambakrejo bergabung dengan Dusun Sendangbiru.

Sekilas Desa Tambakrejo merupakan salah satu desa yang berada di daerah pesisir dengan kondisi darata yang berbukit-bukit dan yang di huni kurang lebih 8.200 jiwa di mana 60% adalah penduduk kurang mampu. Mata pencaharian sebagian besar adalah sebagai nelayan dan sebagai petani sawah tadah hujan dan pekebun. Sebagian besar penduduk adalah nelayan sehingga secara tidak langsung pola hidup dan budaya masyarakat terjadi percampuran budaya. Hal ini disebabkan oleh penduduk yang datang ke Desa Tambakrejo khususnya Dusun Sendangbiru datang dari berbagai daerah yang membawa pengaruh dan corak budaya yang bermacam-macam. Namun demikian secara umum adat istiadat serta dinamika masyarakat masih mengutamakan kebersamaan dan memikirkan bagaimana desa dapat menjadi maju dan pelayanan kebutuhan masyarakat lebih bisa terpenuhi.

4.2 Kondisi Umum

4.2.1 Kondisi Geografis

Desa Tambakrejo adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang yang berjarak tempuh dengan ibu kota kecamatan kurang lebih 30 km. Desa Tambakrejo sebagian besar wilayahnya berupa lahan hutan dan sedikit dataran rendah yang digunakan masyarakat untuk lahan pertanian. Adapun batas-batas wilayah Desa Tambakrejo adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : Desa Sitarjo
- b) Sebelah Timur : Desa Kedungbanteng
- c) Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- d) Sebelah Barat : Desa Sitarjo

Sumber : *Kantor Desa Tambakrejo Tahun 2016*

Desa Tambakrejo memiliki daerah yang berbukit-bukit maka sarana transportasi jalan banyak yang naik dan turun serta banyak tikungan sehingga menyebabkan jarak tempuh keluar kota memerlukan waktu yang relatif lebih lama.

- a) Jarak tempuh ke ibu kota kecamatan kurang lebih 30 km memerlukan waktu 60 menit.
- b) Jarak tempuh ke ibu kota kabupaten kurang lebih 70 km memerlukan waktu 150 menit.

4.2.2 Kondisi Demografis

Penduduk Desa Tambakrejo bersifat heterogen yang sangat berpengaruh terhadap tata kehidupan penduduk dan masih bersifat tradisional, karena pengaruh perkembangan zaman sehingga lambat laun mampu menuju ke arah yang lebih modern. Untuk itu pemerintah desa bersama masyarakat

berkewajiban menyatukan kelompok dari individu-individu menjadi satu kesatuan masyarakat yang masih memiliki sifat kegotong royongan yang tinggi.

Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa Tahun 2012 jumlah penduduk Desa Tambakrejo adalah terdiri dari 8.318 jiwa yang bisa terinci dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Tambakrejo

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Jumlah laki-laki	3.593 orang
2.	Jumlah perempuan	4.725 orang
3.	Jumlah total	8.318 orang
4.	Jumlah kepala keluarga	2.241

Sumber : Kantor Desa Tambakrejo Tahun 2016

Berdasarkan data dari Kantor Desa Tambakrejo tahun 2016 dari 8.318 orang yang tinggal di Desa Tambakrejo terdapat laki-laki sejumlah 3.593 orang dan perempuan sejumlah 4.725 orang. Dari beberapa laki-laki di Desa Tambakrejo ini bekerja sebagai nelayan jasa antar wisata ke Pulau Sempu atau biasa disebut Nelayan Tambangan.

Tabel 3. Rekapitulasi Usia Penduduk Desa Tambakrejo

NO.	USIA	LAKI-LAKI (orang)	PEREMPUAN (orang)	TOTAL (orang)
1.	0 – 17 Tahun	2.009	1.589	3.598
2.	18 - 56 Tahun	1.900	2.117	4.017
3.	> 56 Tahun	411	398	809

Sumber : Kantor Desa Tambakrejo Tahun 2016

Berdasarkan data dari Kantor Desa Tambakrejo tahun 2016, usia 18 – 56 tahun di Desa Tambakrejo terdapat laki-laki sejumlah 1.900 orang dan perempuan sejumlah 2.117 orang. Usia ini merupakan usia produktif untuk mencari pekerjaan. Pulau Sempu merupakan pulau dengan status Kawasan

Cagar Alam sehingga ada beberapa masyarakat Desa Tambakrejo yang memanfaatkan Pulau Sempu sebagai tempat mereka mencari pekerjaan.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok

NO.	MATA PENCAHARIAN	LAKI-LAKI (orang)	PEREMPUAN (orang)
1.	Petani	1.054	592
2.	Pegawai Negeri/Swasta	87	63
3.	Jasa	367	85
4.	Nelayan	2.169	-
	Jumlah Jenis Mata Pencaharian	3.677	740
	Jumlah Total Jenis Mata Pencaharian	4.417	

Sumber : Kantor Desa Tambakrejo Tahun 2016

Berdasarkan data dari Kantor Desa Tambakrejo tahun 2016, mata pencaharian mayoritas di Desa Tambakrejo adalah sebagai nelayan yaitu sebanyak 2.169 orang yang terdiri dari penduduk laki-laki. Nelayan sebagai mata pencaharian mayoritas di Desa Tambakrejo karena Desa Tambakrejo berdekatan dengan Pantai Sendangbiru yang mana nelayan dapat pergi menangkap ikan dengan mudah di sana jika sedang musim ikan. Tetapi jika tidak sedang musim ikan, beberapa nelayan mempunyai pekerjaan lain yaitu sebagai nelayan tambangan.

4.3 Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Tambakrejo sejak tahun 2013 dilakukan pecah dusun yang semula terdiri dari dua dusun dan sekarang menjadi empat dusun masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang ditetapkan oleh Kepala Desa, yaitu:

- a) Dusun Sendangbiru Utara
- b) Dusun Sendangbiru Selatan
- c) Dusun Tambakrejo

d) Dusun Tamban

Posisi Kepala Dusun menjadi sangat strategis seiring dengan banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Tambakrejo dan dari 4 dusun tersebut terbagi menjadi 8 RW (Rukun Warga) dan 45 RT (Rukun Tetangga).

4.4 Kondisi Umum Pulau Sempu

Pulau Sempu adalah sebuah pulau kecil yang terletak di sebelah selatan Pulau Jawa yang secara administratif berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pulau yang ditumbuhi pepohonan tropis seluas 877 Ha ini adalah cagar alam yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Timur (BBKSDA) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kawasan Pulau Sempu ditunjuk sebagai Cagar Alam berdasarkan *Besluit van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indie* No: 69 dan No: 46 tanggal 15 Maret 1928 tentang *Aanwijzing van het natourmonument Poelau Sempoe* dengan luas 877 Ha.

Secara geografis Pulau Sempu terletak di antara 112° 40' 45" - 112° 42' 45" Bujur Timur dan 8° 27' 24" - 8° 24' 54" Lintang Selatan. Pulau ini berbatasan dengan pantai Sendang Biru dan dikepeng Samudera Indonesia di sisi selatan, timur, dan barat.





Gambar 5. Peta Pulau Sempu

Pulau Sempu memiliki berbagai jenis ekosistem mulai dari hutan pantai, hutan bakau, dan hutan tropis dataran rendah yang mendominasi seluruh pulau. Vegetasi yang ditemukan di Pulau Sempu di antaranya adalah bendu (*Artocarpus elasticus*), triwulan (*Terminalia*), wadang (*Pterocarpus javanicus*), ketapang (*Terminalia catappa*), waru laut (*Hibiscus tiliaceus*), pandan (*Pandanus tectorius*), mangrove (*Rhizophora mucronata* dan *Rhizophora apiculata*), dan masih banyak lagi. Berdasarkan informasi dari salah satu narasumber, nama Sempu diambil dari nama salah satu jenis pohon yang ditemukan di pulau itu, namun pohon tersebut sulit ditemukan untuk saat ini.



Gambar 6. Mangrove (*Rhizophora mucronata*) yang Terdapat di Pulau Sempu

Jenis satwa liar yang terdapat di kawasan Cagar Alam Pulau Sempu yaitu lutung jawa (*Tracypithecus auratus*), kera hitam (*Presbitis cristata pyrrha*), kera abu-abu (*Macaca fascicularis*), babi hutan (*Sus sp.*), kijang (*Muntiacus muntjak*), kancil (*Tragulus javanicus*), raja udang (*Alcedo atthis*), ikan belodok (*Periophthalmus sp.*), kepiting (*Ocypoda stimsoni*), kelomang (*Dardanus arropsor*), kupu-kupu (*Sastragala sp.*), dan semut (*Hymenoptera*).



Gambar 7. Kera Abu-Abu (*Macaca fascicularis*) yang Masih Ada di Pulau Sempu

Kawasan ini memiliki beberapa tipe ekosistem antara lain tipe ekosistem hutan mangrove, hutan pantai dan hutan hujan tropis dataran rendah. Keunikan lain adalah ekosistem Segara Anakan yang merupakan danau di dalam kawasan yang airnya berasal dari air laut yang melewati celah atau karang berlubang.



Gambar 8. Kondisi Hutan di Pulau Sempu



Gambar 9. Kondisi Segara Anakan, Pantai di dalam Pulau Sempu

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Profil Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Timur (BBKSDA)

5.1.1 Sejarah BBKSDA Jawa Timur

BBKSDA Jawa Timur merupakan salah satu dari 8 BBKSDA di Indonesia yang dibentuk berdasarkan pengembangan dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pembentukan BBKSDA Jawa Timur diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Wilayah kerja BBKSDA Jawa Timur merupakan penggabungan antara wilayah BBKSDA Jawa Timur I yang berada di Madiun dan wilayah kerja BBKSDA Jawa Timur II yang berada di Gresik.

5.1.2 Visi dan Misi

Visi dan misi BBKSDA Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Visi :

“Terwujudnya penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya untuk menjamin kelestarian sistem penyangga kehidupan, keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat”.

Misi :

1. Mewujudkan pemantapan pengelolaan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
2. Mewujudkan pemantapan perlindungan hutan dan penegakan hukum.

3. Mewujudkan pengembangan secara optimal pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan prinsip kelestarian.
4. Mewujudkan peran serta masyarakat dalam KSDA & E.
5. Mewujudkan pengembangan keleragaan dan kemitraan dalam rangka pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
6. Mewujudkan dukungan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perbaikan iklim ketenagakerjaan, dan memacu kewirausahaan.

5.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

BBKSDA Jawa Timur mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut BBKSDA Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :

- a) Penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi.
- b) Pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan.
- c) Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung.



- d) Penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi.
- e) Pengendalian kebakaran hutan.
- f) Promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
- g) Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
- h) Kerja sama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan.
- i) Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi.
- j) Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan pariwisata alam.
- k) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (1) dan (2) tentang Konservasi Tanah dan Air disebutkan bahwa tanah dan air dikuasai oleh negara dan negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air. Untuk Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu ini Menteri Kehutanan menunjuk BBKSDA Jawa Timur yang mempunyai wewenang untuk mengelola dan mengatur kawasan cagar alam. Sehingga BBKSDA Jawa Timur ini berperan penting terhadap Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu yaitu bekerja sama dengan Polisi Kehutanan untuk mengawasi dan memantau Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu dari kerusakan dengan melakukan patroli di sekitar dan di dalam kawasan serta tempat perizinan masyarakat untuk memasuki kawasan.

5.1.4 Struktur Organisasi


Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 1 Februari 2007

dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2007. BBKSDA Jawa Timur berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan tersebut termasuk ke dalam tipologi A. Berikut struktur organisasi BBKSDA Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Nomor : SK.44/BBKSDA.JAT.1.1/2014 tanggal 28 April 2014.

Struktur organisasi BBKSDA Jawa Timur terbagi atas Bidang Teknis KSDA, Bidang KSDA Wilayah I/Madiun, Bidang KSDA Wilayah II/Gresik, dan Bidang KSDA Wilayah III/Jember dapat dilihat sebagai berikut:



**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR**



Kepala Balai Besar,
[Signature]
 Ir.Suyatno Sukandar
 NIP.19580801 198304 1 001

Gambar 10. Struktur Organisasi Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Timur

5.2 Manfaat Cagar Alam Pulau Sempu dari Segi Ekologi

Cagar alam merupakan daerah perlindungan dan pelestarian yang mempunyai kekhasan tumbuhan dan hewan agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami. Menurut Takandjanji *et al.* (2011), cagar alam memiliki karakteristik ekosistem yang bernilai penting untuk berbagai jenis burung dan mangrove. Cagar alam diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan keanekaragaman jenis, populasi, dan vegetasi habitat burung langka, oleh karena itu sumberdaya alam dan ekosistem kawasannya perlu dikelola secara optimal agar berperan menjadi sumber dan penunjang kehidupan biota ekosistem perairannya. Ancaman yang sangat mengganggu kehidupan dan habitat spesies tersebut antara lain adalah abrasi, perburuan liar, pencarian kayu bakar dan sampah yang berserakan.

Pulau Sempu merupakan Pulau dengan status kawasan sebagai Cagar Alam. Manfaat dari Pulau Sempu ini jika dilihat dari segi ekologi ada bermacam-macam. Menurut narasumber yang peneliti wawancarai sebagai Polisi Kehutanan Pulau Sempu, manfaat Pulau Sempu dari segi ekologi dijelaskan sebagai berikut:

“Saya masuk sini sudah jadi cagar alam, mbak. Kan dijadikan Cagar alam pas tahun 1928 zaman Belanda dulu. Kementerian yang mengeluarkan keputusan Pulau Sempu jadi cagar alam itu dulu Menteri Pertanian, lalu berubah menjadi Kehutanan, dan sekarang di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Cagar alam ini hanya untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan saja, lho. Selain itu tidak boleh. Kalau manfaatnya sendiri ya kalau saya bilang untuk masa depan anak cucu kita. Iya kan? Itu sudah mencakup semuanya kalau untuk masa depan anak cucu kita. Sebenarnya masyarakat sekitar sini itu sudah tahu kalau Pulau Sempu itu cagar alam. Tapi ya gitu, disalah manfaatkan. Pengelolaan Pulau Sempu ini ya pengamanan kawasan, seperti patroli, lalu kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar tentang manfaat yang sesungguhnya tentang Pulau Sempu ini.”

Menurut Kepala BBKSDA Jawa Timur, Pulau Sempu memang kawasan cagar alam yang jelas ketentuannya hanya diperbolehkan untuk kegiatan

penelitian, kegiatan budidaya, dan kegiatan pengembangan ilmu. Berikut penjelasan dari Kepala BBKSDA:

“Pulau Sempu ini sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar alam itu mulai tahun 1928, mbak. Sudah lama sekali kan? Nah, ini yang menetapkan pas itu pemerintah Hindia Belanda. Cagar alam itu apa to? Kalau menurut PP Nomor 28 Tahun 2011 itu pengertian dari cagar alam sendiri ya kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya memiliki kekhasan flora fauna sehingga diperlukan upaya perlindungan dan pelestarian. Sudah jelas. Pulau Sempu ini punya flora fauna yang yang harus dilindungi. Selain itu, mbak, Pulau Sempu ini kan ada hutannya, nah, hutan itu sendiri juga berguna untuk paru-paru dunia. Jadi kalau dilihat dari sisi ekologi, itu manfaat cagar alamnya.”



Gambar 11. Peneliti Mewawancarai Kepala BBKSDA Jawa Timur

Pernyataan Kepala BBKSDA Jawa Timur tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa lingkungan hidup perlu dilindungi dan dikelola untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup tersebut. Sehingga Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu memang harus dilindungi dan dikelola dengan baik agar tidak terjadi kerusakan di dalamnya.

Selain bertanya dari sudut pandang Polisi Kehutanan, peneliti juga mewawancarai beberapa narasumber, yaitu Nelayan Tambangan, wisatawan, kepala desa, dan aktivis lingkungan. Nelayan yang bekerja sebagai jasa antar

wisatawan menggunakan perahu disebut Nelayan Tambangan. Dari sudut pandang Nelayan Tambangan mengatakan kepada peneliti bahwa manfaat Cagar Alam Pulau Sempu jika dilihat dari segi ekologi yaitu dapat melindungi hewan-hewan dan tumbuhan agar tidak cepat punah dan untuk menghindari erosi. Menurut Nelayan Tambangan, sebagian masyarakat di sekitar Pulau Sempu belum mengetahui cagar alam karena masih ada beberapa orang yang mencuri kayu dan karang di Pulau Sempu. Tetapi Kelompok Nelayan Tambangan itu sendiri tidak setuju jika Pulau Sempu ditutup dan hanya dikhususkan untuk kegiatan penelitian dan mereka meskipun tetap menggunakan Pulau Sempu sebagai daerah wisata, tetap ikut menjaga kebersihan pulau.

Menurut Kepala Desa Tambakrejo, manfaat Cagar Alam Pulau Sempu dari segi ekologi yaitu untuk melindungi hewan dan tumbuhan di sana, karang-karang di Pulau Sempu untuk tempat bertelurnya ikan-ikan, dan hutan di Pulau Sempu dapat menjadi paru-paru bagi daerah sekitar. Jika Pulau Sempu tidak dijadikan cagar alam, maka akan bahaya untuk jangka panjang. Kayu-kayu akan semakin ditebang habis dan rusak dan dikhawatirkan tanah dapat digunakan warga untuk membangun apa saja jika Pulau Sempu tidak benar-benar ditegaskan menjadi kawasan cagar alam. Menurut Kepala Desa Tambakrejo, masyarakat sekitar sebenarnya sudah mengetahui manfaat cagar alam yang sebenarnya, tetapi sebagian masyarakat tetap menyalahgunakan. Kepala Desa Tambakrejo sebenarnya sangat menyetujui jika yang diperbolehkan masuk ke Pulau Sempu hanya untuk kegiatan penelitian saja, tetapi saat ini masih belum dipertegas. Menurutnya, jika memang harus ditetapkan sebagai kawasan cagar alam sesuai Undang-Undang maka tidak apa-apa, tetapi jika sekarang masih belum tegas dari pihak pengelola, maka seharusnya Pulau Sempu dijadikan


repository.ub.ac.id

kawasan Taman Wisata Alam yang mana ada uang yang jelas untuk mengelola Pulau Sempu.



Gambar 12. Peneliti Mewawancarai Kepala Desa Tambakrejo

Beberapa wisatawan yang berwisata ke Pulau Sempu kurang adanya kesadaran akan manfaat Pulau Sempu sebagai cagar alam secara ekologi. Hal ini terlihat dari hasil wawancara peneliti dengan wisatawan. Wisatawan menyebutkan bahwa manfaat kawasan Cagar Alam Pulau Sempu harus dilestarikan karena banyak negara-negara lain yang mengagumi Pulau Sempu. Dengan adanya cagar alam ini hewan-hewan juga terjaga kelestariannya. Wisatawan sebenarnya menyetujui bahwa Pulau Sempu ini tidak dibuka untuk kegiatan wisata, tetapi mereka tetap ingin berwisata asalkan tidak merusak dan mengotori pulau. Beberapa dari mereka pun mengaku belum mengetahui bahwa Pulau Sempu ini adalah cagar alam. Hal ini diperjelas dengan hasil kuesioner yang ditulis dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Gambar 13. Persentase Pendapat Cagar Alam Hanya Boleh untuk Kegiatan Penelitian

Berdasarkan Gambar 13, hasil kuesioner yang peneliti bagikan kepada 38 orang, yaitu nelayan tambangan dan wisatawan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 29 orang yang setuju jika Cagar Alam Pulau Sempu hanya boleh untuk kegiatan penelitian dan ada juga 9 orang yang tidak setuju, hal ini dikarenakan beberapa masyarakat masih menggantungkan hidupnya di Pulau Sempu.

Beda halnya dengan pendapat aktivis lingkungan yang mengetahui banyak manfaat ekologi yang ada di Pulau Sempu sebagai cagar alam. Mereka menyebutkan bahwa di Pulau Sempu terdapat spesies-spesies endemik yang sekarang mulai sedikit populasinya yang harus dilestarikan, dengan adanya Pulau Sempu, Sendang Biru dapat terlindungi dari ombak Samudera Indonesia secara langsung karena posisi Pulau Sempu sebagai penahan ombak. Selain itu jika Pulau Sempu benar-benar ditutup untuk wisatawan dan dijadikan murni sebagai cagar alam, maka hutan yang berada di Pulau Sempu akan sangat bermanfaat bagi udara di sekitar kawasan. Aktivis lingkungan menegaskan bahwa cagar alam menurut Undang-Undang sudah dijelaskan bahwa selain kegiatan penelitian tidak ada yang boleh masuk ke dalam kawasan tersebut.

5.3 Manfaat Cagar Alam Pulau Sempu dari Segi Ekonomi

Pulau Sempu ditetapkan sebagai kawasan Cagar Alam menurut Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 417/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999. Kawasan Cagar Alam ini di bawah pengelolaan dan pelestarian oleh BBKSDA Jawa Timur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 17 ayat (1) tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa:

“Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.”

Berdasarkan Undang-Undang tersebut jelas disebutkan bahwa selain kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kawasan Cagar Alam tidak dibuka untuk umum bahkan untuk kegiatan wisata. Namun pada faktanya di lapangan, ketika peneliti melakukan penelitian di Pulau Sempu masih ada wisatawan-wisawatan yang berkunjung ke pulau tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya ketidak tegasan oleh pihak pengelola Pulau Sempu di sana sehingga Pulau Sempu dijadikan tempat wisata oleh masyarakat di sana dan kurangnya informasi bahwa Pulau Sempu bukan sebagai kawasan wisata.

Berdasarkan wawancara saat di lapangan dengan Ketua Nelayan Tambangan yang sudah menjabat sebagai ketua mulai dari tahun 1987, narasumber ini menceritakan kepada peneliti tentang mengapa ia dan beberapa nelayan tetap melakukan pekerjaannya meskipun sudah ada larangan dari pihak pengelola. Berikut penjelasan dari narasumber sebagai Ketua Nelayan Tambangan:

“Sempu ini sudah jadi cagar alam mulai dulu, mbak. Saya masuk sini tahun 1985 sudah cagar alam itu. Nelayan tambangan ini sudah ada mulai tahun 1987, mbak, dan saya sudah menjadi ketua pas itu. Totalnya nelayan tambangan ini ada 15, mbak. Tapi ya ada yang punya perahu lebih dari satu. Yang penting nggak lebih dari 15 ae mbak perahunya. Soale kan kalau banyak-banyak persaingan juga semakin banyak nanti.”

Kita ya udah ngatur gimana aturan nelayan pas nganter wisawatan biar nggak rebutan wisatawan, mbak. Kita pakai cara antrian. Jadi misal hari senin perahu nomor 1 sampai 5 yang narik, hari selasa perahu nomor 6 sampai 10, rabunya 11 sampai 15, nanti kamis mbalik lagi perahu nomor 1 dan seterusnya kayak gitu, mbak. Biar nggak rebutan mbak, nanti tawur lek nggak pakai cara gitu. Sekali tarikan ini kita pasang harga Rp 130.000 perahunya, mbak. Itu antar jemput. Trus sama guidenya bayar Rp 100.000. Kalau nggak pakai guide kita nggak boleh narik, mbak. Jadi ke Sempu itu harus pakai guide. Guidenya ya disediakan di pos jaga situ mbak. Jadi kita lapor dulu misal ada wisatawan yang mau ke Sempu. Nanti dikasih guide sama mereka.”

Peneliti menanyakan tentang alasan Nelayan Tambangan yang tetap bekerja, berikut tambahan penjelasan oleh Ketua Nelayan Tambangan:

“Nah, itu, mbak. Kita tahu cagar alam itu sebenarnya cuma boleh buat peneliti-peneliti gitu ya, mbak. Tapi ya piye, mbak. Kita juga butuh pekerjaan. Urusan perut ini tu, mbak. Soalnya kalau jadi nelayan tambangan ini kan pasti ada pendapatan to. Kita sebelumnya juga kerja jadi nelayan biasa, mbak. Tapi karena rata-rata nelayan tambangan ini sudah sepuh-sepuh yang narik, jadi kalau kerja jadi nelayan biasa ya sudah nggak kuat, mbak, capek. Terus kalau nelayan biasa kan nggak setiap waktu dapat ikan to. Ikan kan musiman, mbak, nggak bisa diprediksi juga. Jadi ya bapak-bapak ini lebih enak jadi nelayan tambangan. Dari pos jaga sana juga nggak ngelarang kok, mbak. Yang penting kita lapor dulu kalau pas mau nyebrang.”

Peneliti bertanya tentang cara mengelola Pulau Sempu dari segi Nelayan Tambangan, berikut tambahan penjelasan oleh Ketua Nelayan Tambangan:

“Kita juga menjaga Pulau Sempu, mbak. Jadi Nelayan Tambangan ini setiap hari senin jadwalnya kerja bakti bersih-bersih pulau. Yang kita bersihkan ya bagian waru-waru sana, mbak. Terus sebelum berangkat kan wisatawan lapor dulu ke pos jaga, nanti didata sama sana ada berapa orang yang mau nyebrang, nanti disana dikasih tahu mbak kalau jangan sampai buang sampah sembarangan. Kita juga ngingetin wisatawannya biar nggak buang sampah sembarangan, mbak.”



Gambar 14. Peneliti Mewawancarai Ketua Nelayan Tambangan

Ketidak tegasan dari pihak pengelola menyebabkan Nelayan Tambangan tetap bekerja dan tetap banyak wisatawan yang berwisata ke pulau sempu. Selain wawancara dengan Ketua Nelayan Tambangan, peneliti juga mewawancarai beberapa Nelayan Tambangan itu sendiri. Nelayan Tambangan menceritakan kepada peneliti tentang mengapa ia dan beberapa nelayan tetap melakukan pekerjaannya meskipun sudah ada larangan dari pihak pengelola. Berikut adalah penjelasannya:

“Saya jadi nelayan tambangan ini ya untuk tambahan pekerjaan saya, mbak. Saya juga jadi nelayan biasa tapi ya kan kalau nelayan biasa nggak pasti dapat ikan. Jadi saya juga di sini gitu lho, mbak. Tapi ya kita sebelum nyebrangkan orang juga lapor dulu ke pos. Sana ada guidenya, mbak. Kalau nggak pakai guide ya nggak berani kita, mbak. Nanti kena sanksi kita. Terus wisatawannya juga harus izin dulu ke pos, nanti di sana didata sama bayar istilahnya pajak gitu mbak Rp 10.000/orang.”

Nelayan Tambangan lain juga mengatakan hal serupa ketika peneliti bertanya alasan tetap bekerja sebagai Nelayan Tambangan.

“Tambahan uang, mbak. Pasti dapat soalnya kalau di sini. Kalau nelayan biasa nggak pasti kan. Sumber ekonomi kita ya dari sendang biru ini, mbak. Kita sehari bisa narik maksimal 3 kali antar jemput kalau hari biasa. Tapi kalau hari libur ya banyak, mbak. Bisa sampai 6 kali antar jemput. Wisatawan di sana juga bisa memancing ikan terus dimakan di sana, mbak.”



Gambar 15. Peneliti Mewawancarai Salah Satu Nelayan Tambangan

Selain bertanya dari sudut pandang Nelayan Tambangan, peneliti juga mewawancarai beberapa narasumber, yaitu Polisi Kehutanan Pulau Sempu, wisatawan, kepala desa, dan aktivis lingkungan. Dari sudut pandang Polisi Kehutanan Pulau Sempu mengatakan kepada peneliti bahwa Pulau Sempu tidak bermanfaat jika dilihat dari segi ekonomi. Narasumber tersebut mengatakan jika sudah jelas di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sudah disebutkan bahwa hanya kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan saja yang diperbolehkan untuk masuk ke Pulau Sempu. Sedangkan dari sudut pandang Kepala Desa Tambakrejo, Pulau Sempu mempunyai manfaat dari segi ekonomi, tetapi karena ikan dan karang di sekitar Pulau Sempu banyak yang rusak karena beberapa nelayan menangkap ikan memakai obat yang dapat mematikan ikan dan karang-karang disekitarnya, maka membuat stok ikan semakin menipis sehingga nelayan yang dulunya menjadi nelayan biasa kini beralih menjadi nelayan tambangan yang memanfaatkan Pulau Sempu itu menjadi tempat wisata.



Gambar 16. Peneliti Mewawancarai Polisi Kehutanan

Aktivis lingkungan yang peneliti temui di daerah Sendang Biru juga turut mengeluarkan pendapat tentang manfaat Pulau Sempu dari segi ekonomi, yaitu karena masyarakat Sendang Biru banyak yang menggantungkan hidup di Pulau Sempu untuk lahan pekerjaan mereka. Ekonomi masyarakat mengalami penambahan jika menjadi Nelayan Tambangan karena nelayan tangkap ikan pun juga tidak selalu mendapat banyak ikan. Semua itu disebabkan oleh banyaknya ikan-ikan yang sudah terdegradasi terkena potassium. Beberapa orang pun pernah ada yang diketahui mencuri kayu dan karang di Pulau Sempu. Mereka berpendapat bahwa Pemerintah Hidia Belanda bisa mempertegas dan menjaga kawasan Pulau Sempu sehingga menetapkan Pulau Sempu sebagai kawasan cagar alam, tetapi Pemerintah sekarang yang tidak bisa tegas dan mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1990.

Dari sudut pandang wisatawan, mereka melihat Pulau Sempu sebagai daerah wisata. Ada beberapa yang sudah mengetahui status cagar alam, namun ada juga beberapa dari mereka yang belum mengetahui status cagar alam tersebut. Sehingga ketika peneliti melakukan wawancara dan menyebar kuesioner, beberapa dari mereka yang belum mengetahui bahwa Pulau Sempu

merupakan kawasan cagar alam tersadar bahwa mereka tidak akan kembali lagi untuk berwisata. Namun beberapa dari wisatawan tersebut beranggapan bahwa asal mereka tidak merusak dan mengotori Pulau Sempu, maka semua akan baik-baik saja.



Gambar 17. Peneliti Mewawancarai Beberapa Wisatawan

Dari hasil wawancara tersebut jelas bahwa masih banyak wisatawan yang berwisata karena kurangnya kesadaran mereka akan arti cagar alam serta adanya fasilitas mereka untuk menyebrang dari Sendang Biru ke Pulau Sempu yaitu berupa perahu yang disediakan oleh Nelayan Tambangan. Beberapa wisatawan berwisata ke Pulau Sempu karena rasa penasaran mereka dan ketertarikan mereka melihat iklan-iklan di internet. Pos penjaga di Pulau Sempu pun kewalahan untuk melarang Nelayan Tambangan menghentikan pekerjaannya. Kawasan Sendang Biru merupakan daerah dengan potensi perikanan yang cukup besar tetapi datangnya ikan juga tidak dapat diprediksi sehingga beberapa dari Nelayan Tambangan menggunakan Pulau Sempu sebagai lahan tambahan pekerjaan mereka. Nelayan Tambangan pun sebenarnya sudah tahu akan larangan Cagar Alam yang tidak memperbolehkan selain kegiatan penelitian masuk ke dalam Pulau Sempu. Tapi karena urusan

ekonomi, mereka tetap melakukan pekerjaan tersebut. Selain itu tidak ada tindakan tegas juga dari pihak BBKSDA untuk menindak lanjuti masalah ini. Hal ini diperjelas dengan hasil kuesioner yang ditulis dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Gambar 18. Masyarakat yang Masih Menggunakan Pulau Sempu untuk Kebutuhan Pribadi

Berdasarkan Gambar 14, hasil kuesioner yang peneliti bagikan kepada 38 orang, yaitu nelayan tambangan dan wisatawan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 14 orang yang masih menggunakan Pulau Sempu untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka dan ada juga 24 orang yang tidak akan menggunakan Pulau Sempu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Beberapa wisatawan masih berwisata ke Pulau Sempu karena kurangnya informasi mereka akan status Cagar Alam Pulau Sempu. Namun mereka mengaku bahwa tidak akan berwisata lagi ke Pulau Sempu karena sudah mengetahui aturan dari Undang-Undang.

5.4 Penyebab Utama Terjadinya Konflik di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu

Perbedaan kepentingan antara masyarakat sekitar yang menggunakan Pulau Sempu sebagai lahan pekerjaan mereka serta pihak pengelola yang masih belum bisa mempertegas kawasan Cagar Alam Pulau Sempu menjadi penyebab

utama terjadinya konflik di kawasan tersebut. Kurang adanya sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang peraturan masuk kawasan Cagar Alam Pulau Sempu pun belum nampak terlihat. Akibatnya banyak masyarakat yang masih menggunakan Pulau Sempu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Hal ini dijelaskan oleh Ketua Nelayan Tambangan sebagai berikut:


“Orang konservasi ini ya ndak ngelarang kita, ya to? Ndak nutup juga. Kalo ngelarang kita kan berarti nutup wisata ini, nutup ke Segara Anakan. Jadi secara lisan-lisanan kalau orang jawa ngomong itu ya walaupun mereka tahu ya tapi merem aja gitu.”

Selain itu kurangnya kesadaran wisatawan yang berkunjung ke Pulau Sempu juga menjadi salah satu penyebab konflik kawasan cagar alam tersebut. Kurangnya kesadaran wisatawan juga ditunjang oleh banyaknya agen travel yang masih memasang iklan di internet bahwa Pulau Sempu adalah tempat wisata sehingga banyak wisatawan yang tertarik dan berpikir bahwa Pulau Sempu ini memang kawasan wisata meskipun beberapa di antara mereka sudah mengetahui status Cagar Alam Pulau Sempu.

Selain kurang tegasnya pihak pengelola untuk melarang masyarakat sekitar, pihak pengelola juga kurang dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan masuk kawasan Cagar Alam yang hanya untuk kegiatan peneliti, maka masih banyak masyarakat yang menggunakan Pulau Sempu untuk kebutuhan pribadi karena ketidaktahuan mereka, yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan untu kegiatan wisata. Hal ini diperjelas dengan hasil kuesioner yang ditulis dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi dari Pemerintah Terkait Pengertian Cagar Alam Menurut UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 17 Ayat (1)



Gambar 19. Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi dari Pemerintah Terkait Pengertian Cagar Alam Menurut UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 17 Ayat (1)

Berdasarkan Gambar 15, hasil kuesioner yang peneliti bagikan kepada 38 orang, yaitu nelayan tambangan dan wisatawan tentang pernah atau tidaknya Pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengertian Cagar Alam menurut UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 17 Ayat (1), dapat disimpulkan bahwa terdapat 18 orang yang merasa pernah mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah dan ada juga 20 orang yang pernah tidak mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah.



Gambar 20. Wisatawan Dibantu dengan Nelayan Tambangan dan Guide yang Masih Berkunjung ke Pulau Sempu



Rasa belas kasihan sebagai tindakan manusiawi juga penyebab utama pihak pengelola Pulau Sempu belum bisa tegas kepada masyarakat sekitar untuk tidak menggunakan Pulau Sempu sebagai lahan pekerjaan mereka. Tetapi akibatnya adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 17 ayat (1) tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kawasan Cagar Alam Pulau Sempu masih banyak wisatawan yang berkunjung ke sana. Ketika peneliti memasuki kawasan Pulau Sempu pun terdapat pos jaga di dalam pulau tersebut yang sudah tidak terpakai lagi. Kondisi Pos Jaga di dalam Pulau Sempu ini sudah tidak layak pakai karena penuh dengan coretan. Seharusnya pos jaga ini bisa digunakan untuk mengawasi masyarakat yang memasuki Pulau Sempu.



Gambar 21. Pos Jaga di dalam Pulau Sempu yang Tidak Digunakan



Gambar 22. Peraturan Masuk Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu


Kondisi Pulau Sempu sebenarnya tidak terlihat kotor seperti apa yang diceritakan oleh masyarakat sekitar yang tidak setuju bahwa wisatawan tidak diperbolehkan memasuki kawasan. Ketika peneliti memasuki kawasan Pulau Sempu justru masih tampak keaslian hutan yaitu banyaknya daun yang berguguran, tidak ada sampah, masih terdengar suara monyet, burung, dan jangkrik. Tetapi permasalahannya adalah ketika bertambahnya jalan setapak yang berada di Pulau Sempu sebagai tempat jalan wisatawan menuju ke Segara Anakan.

Menurut aktivis lingkungan, Pulau Sempu dahulu hanya ada satu jalan setapak saja, tetapi sekarang sudah banyak jalan setapak untuk rute wisatawan. Hal tersebut yang menyebabkan dapat merubah keutuhan kawasan. Selain itu dahulu di Pulau Sempu banyak binatang-binatang seperti kijang, babi hutan, kancil dan sebagainya, tetapi ketika peneliti masuk ke kawasan hutan Pulau Sempu, peneliti tidak menemukan binatang tersebut. Peneliti hanya dapat melihat monyet abu-abu dan suara burung-burung saja. Menurut aktivis lingkungan dan Kepala Desa, hewan-hewan yang dilindungi di Pulau Sempu sudah mulai sedikit populasinya dan sulit ditemui karena ada masyarakat yang

berburu hewan-hewan tersebut untuk diambil dagingnya. Selain itu ketika wisatawan menginap di Pulau Sempu, beberapa dari mereka ada yang memancing ikan di Segara Anakan yang membuat populasi ikan di sana sekarang semakin sedikit dan jika hal tersebut tidak segera dihentikan maka kawasan Cagar Alam Pulau Sempu akan berubah keutuhannya untuk jangka panjang. Selain itu wisatawan yang berkunjung ke Pulau Sempu tentu sudah menyalahi aturan di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 17 ayat (1).



Gambar 23. Peneliti Mewawancarai Aktivistis Lingkungan



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang dapat menjawab tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a) Pembentukan BBKSDA Jawa Timur diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Wilayah kerja BBKSDA Jawa Timur merupakan penggabungan antara wilayah BBKSDA Jawa Timur I yang berada di Madiun dan wilayah kerja BBKSDA Jawa Timur II yang berada di Gresik. Struktur organisasi BBKSDA Jawa Timur terbagi atas Bidang Teknis KSDA, Bidang KSDA Wilayah I/Madiun, Bidang KSDA Wilayah II/Gresik, dan Bidang KSDA Wilayah III/Jember. BBKSDA Jawa Timur ini berperan penting terhadap Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu yaitu bekerja sama dengan Polisi Kehutanan untuk mengawasi dan memantau Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu dari kerusakan dengan melakukan patroli di sekitar dan di dalam kawasan serta tempat perizinan masyarakat untuk memasuki kawasan.
- b) Manfaat Cagar Alam Pulau Sempu dilihat dari segi ekologi menurut beberapa narasumber yang ditemui peneliti adalah untuk melindungi bahkan mengembangbiakkan flora dan fauna, sebagai paru-paru dunia karena di dalam Pulau Sempu terdapat hutan yang dapat menghasilkan banyak oksigen jika hutan tersebut dipelihara dan dijaga dengan baik, menjaga keutuhan kawasan dengan tidak merusak kawasan.
- c) Manfaat Cagar Alam Pulau Sempu dilihat dari segi ekonomi sebenarnya jika mengacu pada UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 17 Ayat (1) tidak ada keuntungan

secara ekonomi karena memang tujuannya hanya untuk memelihara flora dan fauna di dalam cagar alam. Tetapi CA Pulau Sempu ini dimanfaatkan secara ekonomi oleh masyarakat sekitar di Sendang Biru sebagai lahan pekerjaan mereka terutama bagi Nelayan Tambangan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

- d) Perbedaan kepentingan dan ketidaktegasan pihak pengelola, BBKSDA Jawa Timur, dalam mengelola CA Pulau Sempu ini menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar yang pro dan kontra akan masih dibukanya CA Pulau Sempu sebagai kawasan wisata. Masih banyak terdapat kegiatan wisata di kawasan CA Pulau Sempu yang sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Kegiatan wisata ini tidak dapat terkontrol karena banyaknya wisatawan yang tidak izin melainkan langsung saja memasuki kawasan dan hanya berkomunikasi dengan Nelayan Tambangan untuk menyewa perahu dan *guide*. Sebagai cagar alam, Pulau Sempu seharusnya hanya boleh digunakan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi masyarakat telah melanggar aturan tersebut dan menggunakannya sebagai kawasan wisata alam.

Terdapat beberapa penyebab utama terjadinya konflik pengelolaan Cagar Alam Pulau Sempu, yaitu:

1. Perbedaan pendapat antara *stakeholder* dan masyarakat terkait batasan apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di kawasan tersebut.
2. Pihak Pengelola Pulau Sempu, BBKSDA Jawa Timur, tidak ada ketegasan untuk menutup total kegiatan wisata yang ada di Pulau Sempu.
3. Banyaknya masyarakat pesisir yang tidak setuju jika kegiatan wisata ditutup dikarenakan sumber ekonomi mereka berasal dari Pulau Sempu.



4. Kurangnya informasi wisatawan terkait Pulau Sempu sebagai kawasan Cagar Alam yang hanya untuk kegiatan penelitian saja yang diperbolehkan memasuki kawasan karena kurangnya sosialisasi dari pihak pengelola.

6.2 Saran

Alternatif penyelesaian masalah yang bisa dilakukan oleh pihak pengelola adalah:

1. Adanya tindakan tegas untuk menutup total kegiatan wisata oleh pihak pengelola, BBKSDA Jawa Timur berdasarkan ketentuan UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa tidak ada kegiatan wisata di Pulau Sempu.
2. Memberikan solusi kepada masyarakat sekitar, khususnya Nelayan Tambangan, untuk bisa mendapatkan pekerjaan lain selain sebagai nelayan jasa wisata ke Pulau Sempu.
3. Menutup atau bahkan memberi sanksi pada orang-orang yang masih memasang iklan di internet (*agen-agen travel*), media cetak maupun media sosial tentang penawaran wisata di Pulau Sempu.
4. Pos Jaga Polisi Kehutanan yang terdapat di dalam Pulau Sempu sebaiknya digunakan lagi agar dapat lebih mengontrol jika ada wisatawan yang tetap masuk ke dalam kawasan cagar alam.
5. Pihak pengelola Pulau Sempu sebaiknya lebih sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar kawasan Cagar Alam ini banyak yang mengetahui aturan masuknya.
6. Bersama dengan aktivis lingkungan membuat pengalihan wisata Pulau Sempu ke tempat wisata-wisata lain di sekitar Sendang Biru yang boleh dikunjungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. 1998. *Hubungan Manusia dan Lingkungan dalam Kajian Antropologi Ekologi*. Jurnal Antropologi 1/1-1998.
- Basyori. 2014. *Konflik Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu 'Antara Kebutuhan Konservasi dan Pariwisata'*.
- Budianto. 2008. *Optimalisasi Pengembangan Peruntukan Lahan dalam Pemanfaatan Potensi Pulau Sempu Kabupaten Malang*.
- Djadmiko. 2007. *Evaluasi Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Mandor di Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat*.
- Kinseng, R.A. 2014. *Konflik Nelayan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Kusnadi, M.A. 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*. LKiS. Yogyakarta.
- McNeely, J.A. 1992. *Economics and Biological Diversity: Developing and Using Economic Incentives to Conserve Biological Resource*. Terjemahan Oleh Kusdyantinah Sb. 1992. *Ekonomi dan Keanekaragaman Hayati: Mengembangkan dan Memanfaatkan Perangsang Ekonomi untuk Melestarikan Sumberdaya Hayati*. Edisi Pertama. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Muttaqin, T., Purwantoro, R.H., dan Rufiqo S.N. 2011. *Kajian Potensi dan Strategi Jurnal Pengembangan Ekowisata di Cagar Alam Pulau Sempu Kabupaten Malang Jawa Timur*.
- Nuqul, F.L. 2014. *Pengaruh Lingkungan Terhadap Perilaku Manusia: Studi Terhadap Perilaku Peononton Bioskop*.
- Purba, A., Soemarno, I., dan Ekasiwi S.N. 2010. *Dampak Perumahan di Sekitar Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar terhadap Kelestarian Danau Dendam Tak Sudah Kota Bengkulu*.
- Purnomo, H., Sulistyantara, B., dan Gunawan, A. 2013. *Peluang Usaha Ekowisata di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu, Jawa Timur*.
- Republik Indonesia. 1999. *Keputusan Presiden Nomor 417 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Seluas 1.357.206,30 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam, Tiga Puluh Perseratus) Hektar*. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam*. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1990. *Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sastrosupeno, M.S. 1984. *Manusia, Alam dan Lingkungan*. Proyek Penulisan dan Penerbitan Buku/Majalah Pengetahuan Umum dan Profesi. Jakarta. 95 hlm.
- Satria, A. 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Kerja Sama antara Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Satria, D. 2009. *Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Kabupaten Malang*.
- Singarimbun, M. dan Effendi, S. 1982. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.
- Sipahelut, M. 2010. *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara*.
- Situmorang, Y.K. 2014. *Pemanfaatan Cagar Alam Pulau Sempu Kabupaten Malang Ditinjau dari Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*.
- Soemarwoto, O. 1988. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Djambatan. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Susilo, D., dan Rachmad K. 2008. *Sosiologi Lingkungan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Takandjanji, M. dan Kwatrina, R.T. 2010. *Pengelolaan Cagar Alam Pulau Dua di Provinsi Banten Sebagai Ekosistem Bernilai Penting*.

Utsman, S. 2007. *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Wasak, M. 2012. *Keadaan Sosial-Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara*. Vol. 1(7): 1339.

Watung, N., Dien, C., dan Kotambunan, O. 2013. *Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur Propinsi Sulawesi Utara*.



DAFTAR LAMPIRAN



Lampiran 1. Pos Jaga di Luar Pulau Sempu



Lampiran 2. Kapal Polisi Hutan di Sendang Biru



Lampiran 3. Lokasi Masuk Pulau Sempu



Lampiran 4. Salah Satu Guide ke Pulau Sempu





Lampiran 5. Kondisi Hutan di Pulau Sempu dan Beberapa Wisatawan



Lampiran 6. Segara Anakan Tempat Utama Tujuan Wisata



Lampiran 7. Kondisi Segara Anakan



Lampiran 8. Terdapat Sampah di Lokasi Masuk Pulau Sempu